

**PERAN PEREMPUAN GENERASI SANDWICH DALAM MEMBANGUN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

(Studi Kasus di Desa. Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.)

SKRIPSI

Oleh :

Mohammad Nizam Zam-Zami

NIM : 210201110016



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PERAN PEREMPUAN GENERASI SANDWICH DALAM MEMBANGUN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus di Desa. Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu

Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Mohammad Nizam Zam-Zami

NIM : 210201110016



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**"PERAN PEREMPUAN GENERASI SANDWICH DALAM MEMBANGUN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

(Studi Kasus di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo)"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 04 Maret 2026

Penulis

Mohammad Nizam Lami-Lami
NIM 21020111001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISI AM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Nizam Zam-Zami
NIM 210201110016 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PEREMPUAN GENERASI SANDWICH DALAM MEMBANGUN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

(Studi Kasus di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 2026

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Dosen Pembimbing

Abdul Aziz, M. HI
NIP 19861016201608011026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajiyana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Nizam Zam-Zami
NIM : 210201110016
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M. HI
Judul Skripsi : **PERAN PEREMPUAN GENERASI
SANDWICH DALAM MEMBANGUN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF IMAM SYAFI (Studi Kasus di
Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 13 September 2025	Revisi Sistematika	
2.	Senin, 20 Oktober 2025	Revisi Metode Penelitian	
3.	Kamis, 30 Oktober 2025	Pembahasan	
4.	Selasa, 18 November 2025	Bab Tiga	
5.	Rabu, 3 Desember 2025	Kepengulisan	
6.	Kamis, 25 Desember 2025	Footnote	
7.	Sabtu, 3 Januari 2026	Pembahasan	
8.	Selasa, 13 Januari 2026	Kepengulisan	
9.	Kamis, 22 Januari 2026	Kepengulisan	
10.	Jum'at, 30 Januari 2026	Footnote	

Malang,

2026

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

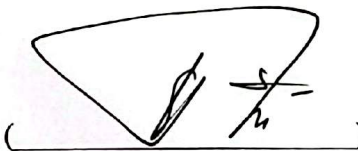
Dewan penguji skripsi saudara Mohammad Nizam Zam-Zami NIM 210201110016, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PERAN PEREMPUAN GENERASI SANDWICH DALAM MEMBANGUN
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I
(Studi Kasus di Desa. Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.)**

Telah dinyatakan lulus

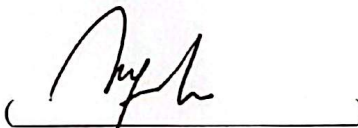
Dengan penguji:

1. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 19850505 2018011002



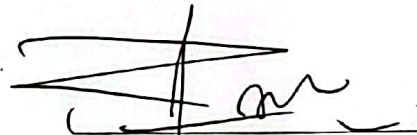
Ketua

2. Dr. Nur Fadhilah, S.HI., M.H.
NIP. 19801123 2003122002



Anggota Penguji

3. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 19861016201608011026



Anggota Penguji

Malang, 06 Mei 2026

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

“Kullukum rā‘in wa kullukum mas’ūlun ‘an ra‘iyyatihi”

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.”

-H.R Bukhari Muslim-

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah terhadap Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Peran Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Imam Syafi’i (Studi Kasus di Desa. Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang bendengar *ila yaumul kiyamah*. Dengan senantiasa melantunkan shalawat untuk beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, ilmu yang diajarkan serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Abdul Azis, M.HI Dosen Wali sekaligus Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
6. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Prof. KH. Asep Syaifuddin Chalim. MA, Penulis ucapkan Terima Kasih yang telah menjadi sosok inspirator, yang selalu menyertai dalam setiap perjalanan penulis lewat motivasi dan lantunan do'a yang menjadikan penulis berhasil hingga kini. Semoga do'a dan cinta kasih beliau selalu tetap menyertai penulis dan murid-murid beliau dalam setiap perjalanan.
8. Orang Tua Penulis, Ibu dan Bapak yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta do'a yang selalu menjadi seruan semangat bagi penulis agar tetap terus mengupayakan apa yang menjadi salah tugas yang harus diselesaikan dalam kancah pendidikan. penulis ucapkan terima kasih banyak atas do'a dan semangatnya, semoga apa yang telah diusahakan akan menuai hasil yang terbaik dan membahagiakan.
9. Adik penulis, Jojo dan Wawa yang selalu menjadi sosok yang penulis cintai, serta menjadi sosok yang menggugah semangat penulis untuk mewujudkan cita-cita penulis.
10. Teman-teman Virendra yang selalu saling memberi semangat, saling membantu satu sama lain dan juga saling memberi sikap optimisme selama penulis menulis penelitian ini, penulis ucapkan terima kasih karena sudah sangat

banyak menciptakan kenangan yang tak akan penulis lupakan.

11. Dulur-dulur Himmah Sistren, penulis ucapkan terimakasih atas dorongan semangat, keteguhan, dan kesetiaan dalam berproses serta mengupayakan akan apa yang telah menjadi tujuan kita bersama. Semoga hal baik yang kita upayakan bersama menuaikan hasil yang baik pula.

12. Teman-teman Warkop Kolega, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak menuangkan upaya, semangat, dan kesetiaan sampai saat ini, semoga apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah SWT serta menjadi pribadi yang sukses dan bermanfaat terhadap sekitar.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama menempuh perkuliahan dan berproses di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi bermanfaat melalui penelitian ini. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 06 Mei 2026
Penulis

Mohammad Nizam Zam-Zami
NIM 21020111001

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab A Guide Arabic Transliteration.

B. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik

ج	Jim	J	Je
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	“	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (,,), berbalik dengan koma (,,) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a)panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i)panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u)panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ئ misalnya خير menjadi khayru.

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri

dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *رحمة في* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
- b. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. *Masyâ’ Allâhkânawamâ lam yasya’ lam yakun.*
- d. *Billâh ,azzawajallaf*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“Khulafaur Rasyidin adalah empat sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah Abu Bakar As-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. mereka adalah pemimpin yang berwibawa, adil, dan bijaksana, serta selalu melaksanakan tugas dengan benar. Selama masa kepemimpinan mereka islam mengalami banyak kemajuan, diantaranya adalah memperluas syiar islam hingga keluar jazirah arab...”

Perhatikan penulisan kata “Khulafaur Rasyidin” “Abu Bakar As-Siddiq”, “Umar Bin Khattab”, “Ustman bin Affan” dan “Ali bin Abi Thalib” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan istilah yang terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Al-Khulafa Ar-Rsyidin”, “Abu Bakr Ash-Shiddiq”, “Umar Bin Khattab”, “Uthman Bin ‘Affan”, “Ali Bin Abi Thalib”.

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i
HALAMAN KEGUNAAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
المخلص.....	xxi
BAB I _PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	16
1. Generasi Sandwich.....	16
a. Pengertian	16
b. Karakteristik.....	19
c. Peran dan Jawab Generasi Sandwich dalam Keluarga	21
2. Keharmonisan Rumah Tangga	23
a. Pengertian	23

b.	Dasar Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam	25
c.	Indikator Keharmonisan Rumah Tangga	27
d.	Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga ...	30
3.	Hak dan Kewajiban dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i...	34
4.	Konsep Keharmonisan rumah tangga menurut Imam Syafi'i.....	37
5.	Nafkah menurut Imam Syafi'i	46
6.	Biografi Imam Syafi'i	52
BAB III	METODE PENELITIAN	57
A.	Jenis Penelitian	57
B.	Pendekatan Penelitian.....	58
C.	Lokasi Penelitian	58
D.	Sumber Data	59
E.	Metode Pengumpulan Data	61
F.	Metode Pengolahan Data.....	62
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1.	Sejarah Desa Sadang, Kabupaten Sidoarjo	65
2.	Kondisi Geografis Desa Sadang, Kabupaten Sidoarjo.....	67
B.	Upaya Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Sesuai Hak Dan Kewajibannya.....	69
C.	Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Imam Syafi'i	83
BAB V	PENUTUP	99
A.	Kesimpulan.....	99
B.	Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		101
LAMPIRAN-LAMPIRAN		107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		109

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel. 1_Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang akan dilakukan	15
Tabel 4.1 Identitas Informan Perempuan Generasi Sandwich di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.....	72
Tabel 4.2 Upaya Perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai hak dan kewajibannya	79
Tabel 4.3 _Peran Perempuan Generasi Sandwich dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Imam Syafi’I	95

ABSTRAK

M. Nizam Zam-Zami 210201110016, 2026, **Peran Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Imam Syafi'i (Study Kasus di Desa. Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo.)**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Abdul Azis M.HI

Kata Kunci: Perempuan, Generasi Sandwich, Keharmonisan.

Fenomena perempuan generasi sandwich, yaitu perempuan yang memikul tanggung jawab ganda sebagai istri, ibu, dan anak yang merawat orang tua lanjut usia, banyak ditemukan di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, di mana sebagian istri juga membantu penghasilan keluarga karena suami memiliki pekerjaan terbatas. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban rumah tangga. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana upaya perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai hak dan kewajibannya? dan bagaimana perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif Imam Syafi'i?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung terhadap perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, serta didukung oleh data sekunder berupa literatur fiqh, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengkorelasikan fakta sosial di lapangan dengan konsep hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Syafi'i

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan generasi sandwich tetap berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menjalankan kewajiban domestik sekaligus membantu perekonomian keluarga tanpa mengabaikan hak suami. Dalam perspektif Imam Syafi'i, kewajiban nafkah pada dasarnya berada pada suami, namun kontribusi istri dalam membantu ekonomi keluarga diperbolehkan selama tidak mengurangi kewajibannya. Konsep nafkah ushul dan furu' juga menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap orang tua merupakan bagian dari nilai syariat sesuai kemampuan. Dengan demikian, peran perempuan generasi sandwich tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan dapat menjadi bentuk penguatan keharmonisan rumah tangga apabila dijalankan secara seimbang.

ABSTRACT

M. Nizam Zam-Zami 210201110016, 2026, **The Role of Sandwich Generation Women in Building Household Harmony from the Perspective of Imam Shafi’I (Case Study in Villages. Sadang, Kec. Taman, Sidoarjo Regency.)**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Abdul Aziz M.HI

Keywords: Women, Sandwich Generation, Harmony.

The phenomenon of “sandwich generation” women those who bear dual responsibilities as wives, mothers, and daughters caring for elderly parents—is commonly found in Sadang Village, Taman Subdistrict, Sidoarjo Regency, where some wives also contribute to the family income due to their husbands’ limited employment. This situation creates challenges in balancing household rights and obligations. The research questions of this study are: How do sandwich generation women strive to maintain household harmony in accordance with their rights and responsibilities? And how do they build household harmony from the perspective of Imam Shafi’i?.

The research employed is empirical juridical research with a socio-legal approach. Data were obtained through direct observation and interviews with sandwich generation women in Desa Sadang, Kecamatan Taman, Sidoarjo Regency, supported by secondary data from fiqh literature, books, journals, and legislation. Qualitative analysis was conducted by correlating social facts in the field with the concepts of rights and obligations between husband and wife according to Imam Shafi’i.

The results indicate that sandwich generation women strive to maintain household harmony by fulfilling domestic duties while assisting the family economy without neglecting the husband’s rights. From Imam Shafi’i’s perspective, the obligation of providing nafkah (financial support) primarily lies with the husband; however, a wife’s contribution to the family economy is permissible as long as it does not reduce her primary responsibilities. The concepts of ushul and furu’ nafkah also affirm that responsibility toward parents is part of the Sharia values according to one’s ability. Thus, the role of sandwich generation women does not contradict Islamic law, but rather can strengthen household harmony when executed in a balanced manner

الملخص

محمد نظام زم زامي، ٢٠٢٦، ١٢٣٤٥٦٧٨٩، دور نساء جيل الساندويتش في بناء الانسجام الأسري من منظور الإمام الشافعي (دراسة حالة في القرى. سادغ، تامان، سيدوارجو)، أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الحكومية الإسلامية مالانغ، مشرف: عبد العزيز م.ح. إي

الكلمات المفتاحية: النساء ، توليد الساندويتش ، الانسجام.

ظاهرة النساء من "جيل الساندويتش" وهن النساء اللواتي يتحملن مسؤوليتين مزدوجتين كزوجات وأمّهات وبنات يعتنن بالوالدين المسنين تنتشر بشكل كبير في قرية سادانغ، ناحية تامان، مقاطعة سيدوارجو، حيث تساعد بعض الزوجات أيضاً في دخل الأسرة بسبب محدودية عمل أزواجهن. هذه الحالة تخلق تحديات في تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأسرة. أسئلة البحث في هذه الدراسة هي: كيف تسعى نساء جيل الساندويتش للحفاظ على انسجام الأسرة وفقاً لحقوقهن وواجباتهن؟ وكيف يقمن ببناء انسجام الأسرة من منظور الإمام الشافعي؟.

نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني التجريبي مع المنهج القانوني الاجتماعي. تم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المباشرة مع النساء من الجيل المزدوج في قرية سادانغ، كيساماتان تامان، مقاطعة سيدوارجو، بالإضافة إلى بيانات ثانوية من الأدبيات الفقهية والكتب والمجلات واللوائح القانونية. تم التحليل بطريقة نوعية بمقارنة الواقع الاجتماعي في الميدان مع مفهوم الحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة وفقاً للإمام الشافعي.

أظهرت نتائج البحث أن النساء من الجيل المزدوج يواجهن جهودهن للحفاظ على انسجام الأسرة من خلال أداء الواجبات المنزلية والمساهمة في الاقتصاد الأسري دون التعدي على حقوق الزوج. من منظور الإمام الشافعي، يقع الالتزام بالنفقة بشكل أساسي على الزوج، ولكن يمكن للزوجة المساهمة في دعم الاقتصاد الأسري ما دام ذلك لا يقلل من واجباتها الأساسية. كما يؤكد مفهوم النفقة الأصول والفروع على أن المسؤولية تجاه الوالدين جزء من القيم الشرعية بما يتوافق مع القدرة. لذلك، فإن دور المرأة من الجيل المزدوج لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز انسجام الأسرة عند تنفيذه بشكل متوازن.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam perspektif Islam bukan hanya sebatas penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan ikatan suci yang mengandung tanggung jawab besar untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.¹ Konsep ini menggambarkan suasana keluarga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam Al-Qur'an, Surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Ar-Rum Ayat 21).³

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), 21

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 1415

³ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Ilmu, 2015), 267

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan kedamaian, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga, yang menjadi landasan dalam menjalani kehidupan bersama. Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.⁴ Hak dan kewajiban dalam pernikahan mencakup hak dan tanggung jawab suami istri untuk saling menjaga, mendukung, dan memenuhi kewajiban masing-masing, baik secara materi maupun emosional.⁵

Hak dan kewajiban ialah suatu hal yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang didapatkan dari hasil perkawinan atau pernikahan. Hak dan kewajiban ini juga dapat terhapuskan apabila yang memiliki hak rela ketika haknya tidak dipenuhi atau diayarkan oleh keduanya. Adapun hak dan kewajiban yang dimaksudkan adalah seperti hak dan kewajiban kebendaan seperti mahar, nafkah dan hak dan kewajiban secara tidak kebendaan seperti saling menghormati, saling menjaga, bergaul suami istri.⁶

Dalam praktiknya, tidak semua pernikahan berjalan mulus. Banyak tantangan yang harus dihadapi, baik oleh suami maupun istri, terutama dalam hal menunaikan hak dan kewajiban dalam keluarga. Salah satu fenomena sosial yang muncul di era modern ini adalah adanya perempuan yang tergolong dalam "Generasi Sandwich". Istilah ini merujuk pada perempuan

⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 25

⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), 23

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta Liberty: 2007), 87

yang terjepit antara kewajiban mengurus rumah tangga dan merawat anak, serta kewajiban merawat atau memberi nafkah kepada orang tua mereka yang sudah lanjut usia.⁷ Fenomena ini memunculkan tantangan tersendiri dalam kehidupan berkeluarga, karena perempuan generasi sandwich sering kali memikul beban ganda, baik sebagai ibu, istri, maupun anak yang bertanggung jawab terhadap orang tuanya.

Pada saat ini ditemukan sangat banyak kondisi perempuan seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu nya beberapa keluarga yang ada di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Jawa Timur. Beberapa keluarga yang ditemui berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan salah satunya adalah suami istri yang bekerja sebagai buruh pabrik, pasangan ini menikah pertengahan tahun 2022 dan mereka tinggal dirumah orang tua istri yang sekarang sudah tidak bekerja dan tidak ada penghasilan disamping itu pasangan ini juga sudah memiliki anak berusia kurang dari dua tahun.

*“saya bantu suami bekerja dan penghasilan saya digunakan untuk keperluan ibu juga menambah keperluan anak saya karena masih kecil, sedangkan penghasilan suami murni untuk kebutuhan rumah tangga”.*⁸ Jelas sang istri.

Di Desa yang sama juga ditemukan kondisi suami istri sama-sama bekerja yakni suami sebagai satpam Madrasah Ibtidaiyyah dan istri nya berjualan makanan ringan di sekolah tersebut. Mereka memiliki dua anak

⁷ Fitriyani Puspa Samodra. “Apa Itu Generasi Sandwich? Memahami Fenomena Sosial yang Menantang.” *liputan6.com*. 09 Jan. 2025, dilansir pada 16 April 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5869124/apa-itu-generasi-sandwich-memahami-fenomena-sosial-yang-menantang>

⁸ Solikah, wawancara, (Sidoarjo, 12 April 2025)

yang masing-masing berusia enam dan sembilan tahun, mereka tinggal bersama dirumah yang juga dihuni oleh ayah si istri. Usia yang sudah tua dan tidak bisa bekerja mengharuskan sang istri juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan ayahnya. Keadaan ini juga menyebabkan sang istri berada pada kondisi yang disebut generasi sendiwch.

Kondisi keluarga yang hampir sama juga ditemukan dimana pasangan suami istri ini tinggal bersama dengan anak mereka yang berusia 12 tahun, adik sang istri yang berusia 17 tahun serta orang tua nya, rumah yang mereka huni adalah rumah pribadi milik pasangan ini. Karena ada masalah keluarga yang cukup rumit sehingga sang istri memilih untuk membawa orang tua dan adiknya tinggal bersama anak dan suami nya. Suami dari pasangan ini bekerja sebagai driver ojek online dan sang istri membantu dengan mencari penghasilan melalui buruh cuci disalah satu rumah warga yang lain. “saya terpaksa harus bantu kerja juga soalnya kalau hanya berharap dari penghasilan suami ga akan cukup, orang tua saya sudah tidak kerja dan ada adik yang masih menempuh Pendidikan menengah yang harus saya biayai” jelas sang istri mengenai alasan nya bekerja.⁹

Pada beberapa contoh kondisi keluarga yang dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa Perempuan generasi sandwich mengalami kesengangan emosional saat menjalankan tugas sebagai istri, ibu dan juga seorang anak yang harus berbakti kepada orang tua karena adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan posisi tersebut dengan aspek dalam kehidupan

⁹ Siti Zulaichah, wawancara (Sidoarjo, 13 April 2025)

berumah tangga dan juga kehidupan dengan orang tua. Hal ini seringkali menjadi permasalahan sosial yang membuat perempuan merasa posisinya dibebankan pada berbagai tanggung jawab, lalu bagaimana Islam menanggapi problem ini.

Dengan adanya fenomena ini adaptasi antara fakta sosial dan Islam harus relevan. Pandangan Imam Syafi'i mengenai kewajiban dan hak dalam pernikahan sangat relevan untuk dianalisis. Imam Syafi'i, sebagai salah satu mazhab besar dalam Islam, menekankan pentingnya pembagian tugas dalam rumah tangga, yang menuntut kedua belah pihak untuk saling mendukung dan memenuhi hak masing-masing. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak, sedangkan istri memiliki hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan materi dan emosional dari suami.¹⁰ Dalam pandangan beliau, rumah tangga yang harmonis adalah rumah tangga yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Salah satu pendapat Imam Syafi'i yang relevan dengan topik ini adalah terkait dengan kewajiban suami untuk menanggung nafkah keluarga. Beliau berpendapat bahwa: "Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, baik dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal, selama istri tersebut tidak melanggar ketentuan agama." Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam

¹⁰ Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1432 H), 142.

perspektif Imam Syafi'i, pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga harus jelas dan adil, agar tidak ada pihak yang merasa terbebani.¹¹

Merujuk pada pendapat perspektif Imam Syafi'i ini didasari oleh ajaran beliau yang memberikan penekanan pada pentingnya peran perempuan dalam rumah tangga, serta pembagian tanggung jawab yang adil antara suami dan istri. Dalam menghadapi fenomena perempuan generasi sandwich, pandangan Imam Syafi'i yang menekankan keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban sangat penting untuk memahami bagaimana seharusnya peran perempuan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama di tengah tuntutan sosial yang semakin kompleks.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa peran Perempuan generasi sandwich menjadi problem utama yang akan dianalisis sehingga mendapatkan penemuan berupa solusi untuk keharmonisan rumah tangga sesuai dengan ajaran islam. Dengan menggunakan perspektif Imam Syafii peneliti akan meneliti mengenai hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga tanpa mengenyampingkan peran lain salah satunya adalah peran sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Maka, berdasarkan beberapa problem yang telah dijelaskan penelitian ini akan dilakukan dalam proposal skripsi yang berjudul "Peran Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Imam Syafi'i". Untuk menjawab persoalan yang di alami oleh perempuan generasi

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta Gema Insani: 2011), 143

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu*, 156.

sandwich dengan merujuk pada pendapat-pendapat Imam Syafii tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam berumah tangga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya Perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai hak dan kewajibannya?
2. Bagaimana Perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjelaskan upaya Perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai hak dan kewajiban dalam rumah tangga perspektif Imam Syafi'i.
2. Untuk menganalisis Perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif Imam Syafi'i

D. Definisi Operasional

1. Perempuan Generasi Sandwich

Generasi sandwich adalah orang yang harus menanggung biaya hidup orang tua dan istri serta anak-anaknya. Mereka berada di antara dua generasi yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab dalam hal finansial. Oleh karena banyaknya tanggung jawab tersebut, mereka sering

kali sulit memenuhi kebutuhan finansialnya sendiri dan anak-anaknya. Mereka berada di antara dua generasi yang memerlukan perhatian dan tanggung jawab dalam hal finansial.¹³

Generasi sandwich yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak Perempuan yang sudah menikah dan bertanggung jawab atas nafkah kepada orang tua, diri sendiri, dan membantu suami memenuhi kebutuhan finansial rumah tangga.

2. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.¹⁴

Keharmonisan rumah tangga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan selaras antara anak perempuan kepada orang tuanya dan istri kepada suaminya dimana posisi perempuan disini ada dalam satu situasi sekaligus.

3. Imam Syafi'i

Imam syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn A-sa'ib Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd Muthalib ibn Abdul Manaf.¹⁵ Imam

¹³ Laiqa Ayesha "Mengenal Sandwich Generation, Pengertian dan Penyebab" 10 Desember 2023. Diakses 21 April 2025, <https://www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-7080290/mengenal-sandwich-generation-pengertian-dan-penyebab>

¹⁴ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), 7.

¹⁵ Tapak Tilas. *Jendela Madzhab Memahami Istilah dan Rumusan Madzhab al-Arba'ah* (Kediri Lirboyo Press, 2012), 1

Syafi'i adalah seorang teolog muslim salah satu madzhab besar yakni madzhab syafi'i yang dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa pemahaman beliau mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, keharmonisan rumah tangga dan nafkah.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Peran Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Imam Syafi'i (*Studi Kasus di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo*)”, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini mendeskripsikan tentang pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan secara rinci mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi dan sumber data yang didapat serta metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisikan uraian penelitian serta hasil yang diperoleh. Penelitian dan pembahasan diuraikan berdasarkan rumusan masalah sehingga didapat suatu pemahaman menyeluruh terhadap hasil penelitian.

BAB V Penutup, bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan dari penelitian, dan bagian akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisi informasi tentang penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu ini sebagai inspirasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan, pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan dan persamaan metode-metode dan mempunyai keterkaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti guna menghindari duplikasi, untuk itu penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Skripsi oleh Dody Angie Romadhon (2022) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ”*Analisis Hukum Islam Terhdp Istri yang Memberi Nafkah Kepada Orang Tua*”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang Analisis hukum Islam terhadap istri yang memberi nafkah kepada orang tua di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah berkaitan dengan penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama Mazhab, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat pada dua sumber hukum pokok yaitu Al-Qur’an dan sunnah. Kemudian apabila suami tidak mengetahui atau tidak ridho maka pemberian yang dilakukan oleh istri kepada orang tuanya menjadi tidak boleh atau haram. Sehingga menurut

¹⁶ Dody Angie Romadhon “Analisis Hukum Islam Terhadap Istri Yang Memberi Nafkah Kepada Orang Tua (Studi di Desa Bandar Sakti Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah)” Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

analisis hukum Islam hal ini tidak sesuai jika nafkah yang diberikan istri kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan atau tanpa ridho suaminya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Untuk memperoleh data-data yang di paparkan dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi, sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan analisis kualitatif. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian ini akan dilakukan dengan metode yuridis normative sedangkan penelitian terdahulu ini menggunakan yuridis empiris.

2. Jurnal oleh Muhammad Zaki dan Mita Mulani (2022) Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung “*Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah*”.¹⁷ Jurnal ini membahas tentang bakti anak Perempuan kepada orang tua pasca menikah. Artikel ini ingin melihat pendapat aktivis gender PSGA tentang bakti anak perempuan kepada orang tuanya pasca menikah, dengan cara wawancara kemudian menganalisa pendapat secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa hampir semua anggota berpendapat sama yaitu bakti seorang anak perempuan pada orang tuanya pasca menikah tetap wajib. Adapun mana yang harus diprioritaskan antara bakti pada orang tua dengan bakti pada suami, mayoritas berpendapat mendahulukan hak suami jika dalam kondisi

¹⁷ Muhammad Zaki dan Mita Maulani, “Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah,” *Jurnal*, Vol. 3, No. 1 (Juni 2022).

normal. Namun dalam kondisi tertentu seperti orang tua dalam keadaan sakit maka bakti pada orang tua harus didahulukan. Menurut salah satu anggota PSGA hadis yang menerangkan bahwa hak suami harus didahulukan daripada hak orang tua perlu dipahami secara kritis dan kontekstual agar tidak terkesan bias gender, dan riwayat larangan istri keluar rumah tanpa izin suami walaupun untuk menengok orang tua yang sakit berstatus lemah (dha'if). Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terdapat pada focus penelitian, penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada analisis masalah yang muncul akibat menafkahi orang tua dengan cara bekerja.

3. Jurnal oleh Syamsul Bahri (2016) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam, Banda Aceh "*Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam*".¹⁸ Jurnal ini membahas tentang nafkah yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya menurut hukum Islam yang terkait dengan hadits yang dinamakan hadits tamlik. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah acuan yang digunakan dalam penelitian ini lebih luas yakni fiqh Perempuan yang tidak hanya mencakup hadits tamlik saja.
4. Skripsi oleh Fikry Maulana Maghribi (2018) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto "*Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua*

¹⁸ Syamsul Bahri, "Nafkah Anak kepada Orang Tua dalam Pandangan Hukum Islam," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Banda Aceh, 2016.

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif".¹⁹. Skripsi ini membahas tentang perspektif hukum Islam maupun hukum positif orang tua. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kewajiban anak menafkahi orang tua. Persamaan, pertama terletak pada hukum wajibnya, yaitu baik hukum Islam maupun hukum positif menegaskan wajibnya nafkah kepada orang tua. Perbedaannya terletak pada syarat pemberian nafkah baik dari syarat yang ada pada orang tua dan anak, kadar nafkah ketentuan pembayaran nafkah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada penelitian ini tidak mengacu pada hukum positif melainkan hanya hukum islam yakni mazhab syafii.

5. Skripsi oleh Nur Hikmah Khairani (2023) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh *"Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau Dari Hukum Islam (Study di UPTD Pelayanan Sosial Lansia injai Provinsi Sumatera Utara)"*²⁰ Skripsi ini membahas mengenai kewajiban seorang anak yang menafkahi orang tua erdasarkan tinjauan hukum islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian

¹⁹ Fikry Maulana Maghribi, "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018) <https://repository.uinsaizu.ac.id/3460/>

²⁰ Nur Hikmah Khairani, "Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di UPTD Pelayanan Sosial Lansia Binjai Provinsi Sumatera Utara)," Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023) <https://repository.ar-raniry.ac.id/33667/1/Nur%20Hikmah%20Khairani%2C%20190101029%2C%20FSH%2C%20HK.pdf>

ini lebih kearah upaya hukum islam (mazdha syafi'i) dan dampak keharmonisan rumah tangga.

Tabel. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian yang akan dilakukan

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dody Angie Romadhon (2022)	Analisis Hukum Islam Terhadap Istri yang Memberi Nafkah Kepada Orang Tua	Penetapan hukum wajib tentang nafkah anak terhadap orang tua oleh para ulama Mazhab Imam Syafi'i	Penelitian ini berfokus pada penemuan penelitian berupa kepastian hukum sedangkan penelitian yang akan dilakukan penemuannya berupa Upaya yang seyogyanya dilakukan
2	Muhammad Zaki dan Mita Mulani (2022)	Bakti Anak Perempuan Kepada Orang Tua Pasca Menikah	Membahas tentang bakti anak perempuan kepada orang tua pasca menikah	Penelitian yang akan dilakukan ini berfokus pada analisis masalah yang muncul akibat menafkahi orang tua dengan cara bekerja
3	Syamsul Bahri (2016)	Nafkah Anak Kepada Orang Tua Dalam Pandangan Hukum Islam	Nafkah yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya menurut hukum Islam	Acuan yang digunakan dalam penelitian ini lebih luas yakni fiqh Perempuan
4	Fikry Maulana Maghribi (2018)	Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Penggunaan landasan hukum islam	Tidak ada penggunaan landasan hukum positif dalam penelitian yang akan dilakukan ini
5	Nur Hikmah Khairani (2023)	Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau Dari	Hukum bagi anak yang menafkahi orang tua	Mengacu kepada hukum islam secara general.

		Hukum Islam (Study di UPTD Pelayanan Sosial Lansia injai Provinsi Sumatera Utara)		
--	--	--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan dapat kita simpulkan bahwa penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai kewajiban nafkah, hukum, analisis serta implementasi nya menurut perspektif hukum islam secara general, namun pada penelitian yang akan dilakukan ini peneliti menggunakan perspektif Imam Syafi'i secara khusus baik itu dalam menganalisis kasus yang menjadi objek penelitian maupun landasan teori yang digunakan seperti, teori hak dan kewajiban suami istri menurut Imam Syafi'i, konsep keharmonisan rumah tangga menurut Imam Syafi'i serta Nafkah menurut Imam Syafi'i.

B. Kerangka Teori

1. Generasi Sandwich

a. Pengertian

Istilah generasi sandwich merujuk pada individu yang berada pada posisi “terjepit” di antara dua tanggung jawab keluarga sekaligus, yaitu memenuhi kebutuhan keluarga inti di satu sisi dan membantu orang tua atau anggota keluarga lanjut usia di sisi lain. Kondisi ini umumnya dialami oleh kelompok usia produktif yang telah menikah dan memiliki

anak, namun masih memiliki tanggung jawab ekonomi maupun sosial terhadap orang tua mereka.²¹

Dalam kajian sosial, generasi sandwich tidak hanya dipahami sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena relasi keluarga. Individu yang termasuk dalam kelompok ini menjalankan peran ganda sebagai anak sekaligus orang tua dalam waktu bersamaan. Situasi tersebut menyebabkan adanya distribusi tanggung jawab yang kompleks, baik dalam bentuk dukungan finansial, perawatan fisik, maupun dukungan emosional kepada dua generasi berbeda.²²

Konsep generasi sandwich di Indonesia dalam perkembangannya, semakin berkaitam karena kuatnya nilai kekeluargaan dan kewajiban moral anak terhadap orang tua. Banyak keluarga masih menerapkan sistem saling membantu antaranggota keluarga, sehingga tanggung jawab terhadap orang tua tidak berhenti setelah seseorang menikah. Kondisi inilah yang menyebabkan fenomena generasi sandwich menjadi bagian nyata dari kehidupan sosial masyarakat.²³

Istilah *sandwich generation* pertama kali diperkenalkan oleh Dorothy A. Miller pada awal 1980-an untuk menggambarkan perempuan paruh baya yang harus merawat anak-anak sekaligus orang tua lanjut usia. Miller melihat bahwa perubahan demografi

²¹ Elaine K. Anderson, *Family Relationships and Aging*, (Pearson, 2012), 214.

²² Ronald J. Angel and Jacqueline L. Angel, *Who Will Care for Us? Aging and Long-Term Care in Multicultural America*, (NYU Press, 2006), 88.

²³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga*, (Kencana, 2016), 145.

menyebabkan semakin banyak individu yang hidup lebih lama, sehingga tanggung jawab perawatan keluarga menjadi bertumpuk pada satu generasi.²⁴

Pada masa awal kemunculannya, istilah ini banyak digunakan dalam studi gerontologi dan kesejahteraan keluarga di Amerika Serikat. Para peneliti menemukan bahwa peningkatan usia harapan hidup dan keterlambatan usia pernikahan menyebabkan masa tanggung jawab keluarga menjadi lebih panjang dibanding generasi sebelumnya. Fenomena ini kemudian berkembang menjadi kajian lintas disiplin, termasuk sosiologi keluarga dan ekonomi rumah tangga.²⁵

Seiring perkembangan waktu, konsep generasi sandwich tidak lagi terbatas pada perempuan usia paruh baya, tetapi juga mencakup pasangan muda yang menghadapi tekanan ekonomi dan tanggung jawab keluarga secara simultan. Dengan demikian, istilah ini mengalami perluasan makna sesuai perubahan struktur sosial masyarakat modern.²⁶ Dalam penelitian modern, generasi sandwich dipahami sebagai konsekuensi dari perubahan sosial global, seperti urbanisasi, meningkatnya biaya hidup, dan perubahan pola kerja. Studi kontemporer menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang

²⁴ Dorothy A. Miller, "The 'Sandwich' Generation," *Social Work*, vol. 26, no. 5, 1981. 419.

²⁵ Vern L. Bengtson, *Families and Aging* (New York: Springer, 2001), 73..

²⁶ Susan Newman, *The Sandwich Generation* (Amherst, NY: Prometheus Books, 2013), 22..

memperkuat posisi individu sebagai penanggung jawab dua generasi sekaligus.²⁷

Beberapa penelitian terbaru juga menjelaskan aspek kesejahteraan psikologis, di mana individu generasi sandwich sering mengalami stres akibat tuntutan peran yang saling bertabrakan. Beban tanggung jawab yang berlapis dapat memengaruhi kualitas hubungan keluarga, kesehatan mental, serta stabilitas ekonomi rumah tangga.²⁸ Selain itu, kajian modern mulai membahas konteks budaya lokal. Di negara berkembang, termasuk Indonesia, fenomena generasi sandwich memiliki karakteristik berbeda karena dipengaruhi nilai bakti kepada orang tua dan solidaritas keluarga besar. Oleh sebab itu, pendekatan penelitian tidak hanya melihat aspek ekonomi, tetapi juga nilai sosial dan budaya masyarakat.⁹

b. Karakteristik

Individu yang termasuk dalam generasi sandwich memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dari kondisi keluarga pada umumnya. Karakteristik ini berkaitan dengan posisi sosial, tanggung jawab keluarga, serta pola relasi antaranggota keluarga yang dijalankan secara bersamaan. Adapun karakteristik generasi sandwich dapat dijelaskan sebagai berikut:

²⁷ Pew Research Center, *The Sandwich Generation: Rising Financial Burdens* (Washington, D.C.: Pew Research Center, 2013), 4

²⁸ Carolyn Beatty, "Stress Among Sandwich Generation Caregivers," *Journal of Family Issues*, vol. 36, no. 7, 2015, 902

1) Berada pada usia produktif dan telah berkeluarga

Generasi sandwich umumnya berada pada rentang usia dewasa produktif, yaitu individu yang telah menikah dan memiliki tanggung jawab terhadap pasangan serta anak-anaknya. Pada fase ini seseorang dituntut mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sekaligus menjaga stabilitas ekonomi keluarga. Kondisi tersebut membuat individu harus mengelola peran keluarga secara lebih kompleks dibandingkan tahap kehidupan sebelumnya.²⁹

2) Memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap lebih dari satu generasi

Ciri utama generasi sandwich adalah adanya kewajiban finansial yang tidak hanya ditujukan kepada keluarga inti, tetapi juga kepada orang tua atau anggota keluarga lanjut usia. Bantuan tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan harian, biaya kesehatan, maupun dukungan ekonomi lainnya. Tanggung jawab ganda ini sering muncul karena keterbatasan ekonomi orang tua atau tidak adanya sistem jaminan sosial yang memadai.³⁰

3) Menjalankan peran ganda dalam kehidupan keluarga

Individu generasi sandwich menjalankan peran yang berlapis, yaitu sebagai pasangan dalam rumah tangga, orang tua bagi anak-anak, serta anak yang tetap bertanggung jawab kepada orang tuanya. Peran ganda ini menuntut kemampuan pengaturan waktu,

²⁹ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 186.

³⁰ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja dan Keluarga* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 214.

tenaga, dan emosi agar seluruh tanggung jawab dapat berjalan secara seimbang.³¹

4) Menjadi penghubung kebutuhan antar generasi

Karakteristik lain adalah posisi individu sebagai mediator antara kebutuhan anak dan orang tua. Mereka sering harus menentukan prioritas pengeluaran maupun perhatian emosional secara bersamaan, sehingga kemampuan pengambilan keputusan keluarga menjadi sangat penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.³²

5) Perempuan lebih dominan mengalami posisi generasi sandwich

Dalam banyak konteks masyarakat Indonesia, perempuan lebih sering berada pada posisi generasi sandwich karena peran sosial yang melekat pada perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan penjaga hubungan kekeluargaan. Selain berkontribusi dalam ekonomi keluarga, perempuan juga tetap memikul tanggung jawab domestik dan perawatan anggota keluarga lanjut usia.³³

c. Peran dan Tanggung Jawab Generasi Sandwich dalam Keluarga

1) Tanggung jawab terhadap keluarga inti

Generasi sandwich memiliki tanggung jawab utama terhadap keluarga inti, yaitu memenuhi kebutuhan ekonomi, mengasuh anak,

³¹ Sri Rumini dan Siti Sundari, *Perkembangan Anak dan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 132.

³² Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 245.

³³ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 97.

serta menjaga stabilitas hubungan rumah tangga. Peran ini menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan kehidupan keluarga dan kesejahteraan anggota rumah tangga. Dalam kajian sosiologi keluarga, fungsi ekonomi dan fungsi afeksi keluarga menuntut adanya kerja sama antar anggota keluarga agar tercipta kondisi rumah tangga yang stabil dan harmonis.³⁴

2) Tanggung jawab terhadap orang tua lanjut usia

Selain keluarga inti, individu generasi sandwich juga memiliki tanggung jawab membantu orang tua lanjut usia, baik dalam bentuk dukungan finansial, pemenuhan kebutuhan kesehatan, maupun pendampingan sosial. Dalam budaya masyarakat Indonesia, kewajiban merawat orang tua dipandang sebagai bentuk balas jasa dan tanggung jawab moral anak terhadap keluarga asalnya. Nilai kekeluargaan ini menjadikan dukungan kepada orang tua tetap berlangsung meskipun individu telah membangun keluarga baru.³⁵

3) Peran ganda perempuan dalam rumah tangga

Pada banyak kasus, perempuan lebih sering menempati posisi generasi sandwich karena konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pengelola urusan domestik sekaligus penjaga relasi keluarga. Perempuan menjalankan fungsi pengasuhan, pengelolaan rumah tangga, serta menjaga hubungan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhtwal Keluarga, Remaja, dan Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 112.

³⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 146.

emosional antaranggota keluarga, sehingga beban tanggung jawab yang dihadapi menjadi lebih kompleks dibandingkan anggota keluarga lainnya.³⁶

4) Pembagian peran ekonomi dan domestik

Kondisi generasi sandwich menuntut adanya pembagian peran ekonomi dan domestik yang lebih fleksibel dalam keluarga. Ketika perempuan turut berkontribusi secara ekonomi, diperlukan kesepakatan peran antara suami dan istri agar tanggung jawab rumah tangga tetap berjalan seimbang. Pembagian peran yang adil menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga serta mencegah munculnya konflik akibat beban peran yang tidak proporsional.³⁷

2. Keharmonisan Rumah Tangga

a. Pengertian

Keharmonisan rumah tangga dalam perspektif sosiologi keluarga dipahami sebagai kondisi hubungan keluarga yang ditandai oleh adanya keseimbangan interaksi sosial, saling menghargai peran antaranggota keluarga, serta terpenuhinya kebutuhan emosional dan sosial secara bersama. Keluarga yang harmonis tidak hanya diukur dari ketiadaan konflik, tetapi dari kemampuan anggota keluarga dalam

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Kibar Press, 2007), 98.

³⁷ Mufidah Ch., *Paradigma Gender dalam Keluarga Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 121.

mengelola perbedaan secara konstruktif melalui komunikasi dan kerja sama.³⁸

Dalam kajian sosiologi, keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki fungsi reproduksi, ekonomi, pendidikan, serta perlindungan emosional. Keharmonisan muncul ketika fungsi-fungsi tersebut berjalan secara seimbang dan setiap anggota keluarga menjalankan perannya sesuai kesepakatan sosial yang berlaku. Ketidakseimbangan peran sering menjadi penyebab munculnya ketegangan dalam rumah tangga.³⁹

Dengan demikian, keharmonisan keluarga dapat dipahami sebagai proses dinamis yang dibangun melalui interaksi berkelanjutan, bukan kondisi yang terbentuk secara otomatis. Keharmonisan membutuhkan adaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, maupun kondisi keluarga yang berkembang sepanjang kehidupan rumah tangga.⁴⁰

Dalam Islam, konsep keharmonisan rumah tangga dikenal melalui istilah *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, yaitu keadaan keluarga yang diliputi ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga spiritual dan sosial untuk menciptakan ketenteraman hidup bersama.⁴¹

Kata *sakinah* merujuk pada ketenangan jiwa yang lahir dari rasa aman dan saling percaya antara suami dan istri. Sementara *mawaddah*

³⁸ Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 45.

³⁹ Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2008), 63.

⁴⁰ Narwoko & Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2010), 212.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007, 79.

menggambarkan cinta yang aktif dan diwujudkan dalam tindakan nyata, sedangkan *rahmah* menunjukkan kasih sayang yang melahirkan kepedulian dan empati dalam kehidupan keluarga. Ketiga unsur tersebut menjadi fondasi utama terbentuknya keluarga ideal dalam Islam.⁴² Konsep ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya bergantung pada aspek materi, tetapi juga pada kualitas hubungan emosional dan spiritual pasangan. Oleh sebab itu, nilai agama menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keluarga muslim.⁴³

b. Dasar Keharmonisan Rumah Tangga dalam Islam

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah terciptanya ketenteraman hidup antara pasangan suami istri sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (Ar-Rum Ayat 21).⁴⁴

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan merupakan tanda kekuasaan Allah yang menghadirkan ketenangan dan kasih sayang dalam

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 406.

⁴³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 2006), 912.

⁴⁴ Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Pustaka Ilmu, 2015), 267

kehidupan manusia.⁴⁵ Makna ketenteraman tersebut menunjukkan bahwa pernikahan bertujuan membangun hubungan yang saling melengkapi secara emosional dan spiritual. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi moral dan tanggung jawab.⁴⁶

Oleh karena itu, keharmonisan rumah tangga dipandang sebagai tujuan normatif dari institusi pernikahan dalam Islam, yang harus diupayakan melalui sikap saling menghormati dan tanggung jawab bersama.⁴⁷

Selain itu dalam hal ini juga terdapat Prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf* berarti memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, adil, dan penuh penghormatan. Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam hubungan suami istri agar kehidupan rumah tangga berjalan secara manusiawi dan bermartabat.⁴⁸ Pergaulan yang baik mencakup komunikasi yang santun, pemenuhan kebutuhan pasangan, serta sikap toleransi terhadap kekurangan masing-masing. Islam menekankan bahwa hubungan pernikahan harus dibangun atas dasar kebaikan, bukan paksaan atau kekerasan.

Dengan menerapkan prinsip ini, konflik rumah tangga dapat diselesaikan melalui musyawarah dan saling pengertian sehingga

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2012), jil. 7, 24.

⁴⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2000), 198.

⁴⁷ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 201.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), jil. 2, 212.

keharmonisan keluarga tetap terjaga.⁴⁹ Fiqh keluarga menjelaskan bahwa pernikahan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami dan istri. Pembagian tanggung jawab ini bertujuan menciptakan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.⁵⁰ Suami bertanggung jawab terhadap nafkah dan perlindungan keluarga, sedangkan istri berperan dalam pengelolaan rumah tangga serta pendidikan anak. Pembagian tersebut bukan bentuk ketimpangan, melainkan sistem kerja sama agar keluarga dapat berjalan secara efektif. Konsep ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada kesadaran masing-masing pihak dalam menjalankan tanggung jawabnya.

c. Indikator Keharmonisan Rumah Tangga

1) Terpenuhi hak dan kewajiban suami istri

Keharmonisan rumah tangga dapat dilihat dari terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri secara seimbang. Hubungan keluarga yang sehat terbentuk ketika masing-masing pasangan menjalankan tanggung jawabnya, baik dalam aspek ekonomi, perlindungan, maupun perhatian emosional. Keseimbangan ini menciptakan rasa keadilan dan saling menghargai sehingga konflik dapat diminimalkan. Ketidakseimbangan peran

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), jil. 9, 6850.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 173.

sering menjadi sumber ketegangan karena salah satu pihak merasa terbebani secara berlebihan.⁵¹

2) Komunikasi dan musyawarah keluarga

Komunikasi terbuka menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui dialog yang jujur dan musyawarah, pasangan dapat menyampaikan kebutuhan, harapan, serta menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa memperbesar konflik. Penelitian keluarga menunjukkan bahwa pasangan yang rutin berdiskusi dan mengambil keputusan bersama memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi. Pendekatan komunikasi yang empatik juga membantu membangun rasa saling percaya antar anggota keluarga.⁵²

3) Stabilitas ekonomi keluarga

Kondisi ekonomi yang stabil berkontribusi besar terhadap ketenangan psikologis keluarga. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan mengurangi tekanan yang berpotensi memicu konflik rumah tangga. Stabilitas ekonomi bukan hanya berkaitan dengan besarnya pendapatan, tetapi juga kemampuan keluarga mengelola keuangan secara bijak, membuat

⁵¹ Olson, David H., and John DeFrain. *Marriage and the Family: Diversity and Strengths*. (McGraw-Hill, 2014), 112–115..

⁵² Joseph A. DeVito, *The Interpersonal Communication Book*, 14th ed. (Boston: Pearson, 2016), 248–252

prioritas kebutuhan, serta bekerja sama dalam perencanaan masa depan keluarga.⁵³

4) Kesetaraan dalam mengatur peran

Pembagian peran yang fleksibel antara tugas domestik dan aktivitas publik membantu menjaga relasi suami istri tetap harmonis. Dalam keluarga modern, tanggung jawab rumah tangga tidak lagi bersifat kaku, melainkan dapat disesuaikan berdasarkan kesepakatan bersama. Ketika pasangan saling mendukung dalam pekerjaan maupun pengasuhan anak, beban peran menjadi lebih ringan sehingga kualitas hubungan emosional tetap terjaga.⁵⁴

5) Dukungan emosional antar anggota keluarga

Dukungan emosional berupa perhatian, empati, dan penghargaan menjadi faktor penting dalam membangun kelekatan keluarga. Menurut penelitian relasi keluarga oleh John Gottman, pasangan yang saling memberikan respon emosional positif cenderung mampu bertahan menghadapi tekanan hidup. Lingkungan keluarga yang suportif membantu anggota keluarga mengurangi stres serta meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan. Selain itu, program pembinaan keluarga yang

⁵³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 85–89.

⁵⁴ Froma Walsh, *Strengthening Family Resilience*, 3rd ed. (New York: Guilford Press, 2016), 63–68..

dikembangkan oleh BKKBN juga menekankan pentingnya dukungan emosional sebagai dasar ketahanan keluarga.⁵⁵

d. Faktor yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga

1) Ekonomi Keluarga

Kondisi ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan berperan besar dalam menciptakan rasa aman serta stabilitas emosional anggota keluarga. Ketika kebutuhan ekonomi terpenuhi secara memadai, potensi konflik rumah tangga cenderung lebih rendah karena tekanan hidup dapat diminimalkan.⁵⁶

Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi sering memunculkan ketegangan dalam relasi suami istri. Permasalahan pendapatan, hutang, maupun ketidakseimbangan kontribusi finansial dapat memicu pertengkaran yang berulang. Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi juga berdampak pada kualitas komunikasi keluarga sehingga hubungan emosional menjadi kurang harmonis.⁵⁷

Dalam konteks generasi sandwich, beban ekonomi menjadi semakin kompleks karena individu tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga inti, tetapi juga membantu orang tua. Kondisi ini

⁵⁵ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Pembangunan Ketahanan Keluarga di Indonesia* (Jakarta: BKKBN, 2020), 41–45.

⁵⁶ Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Kencana, 97–100.

⁵⁷ Gunarsa, Singgih D., dan Yulia Singgih Gunarsa. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. (BPK Gunung Mulia, 2008), 214–216.

berpotensi meningkatkan tekanan finansial yang secara langsung memengaruhi kualitas keharmonisan rumah tangga.⁵⁸

2) Pembagian Peran Suami–Istri

Keharmonisan keluarga sangat dipengaruhi oleh pembagian peran yang jelas dan adil antara suami dan istri. Peran tersebut meliputi tanggung jawab ekonomi, pengasuhan anak, serta pengelolaan rumah tangga. Pembagian peran yang disepakati bersama dapat menciptakan rasa saling menghargai dan mengurangi konflik akibat ketimpangan tanggung jawab.⁵⁹

Perubahan sosial modern menyebabkan peran suami dan istri menjadi lebih fleksibel dibandingkan pola tradisional. Banyak perempuan turut berkontribusi dalam ekonomi keluarga, sehingga diperlukan kerja sama yang lebih seimbang dalam tugas domestik. Ketidaksiapan pasangan dalam menyesuaikan perubahan peran sering menjadi sumber ketegangan rumah tangga.⁶⁰

Pada perempuan generasi sandwich, pembagian peran menjadi isu penting karena mereka menjalankan tanggung jawab ganda, yakni sebagai istri, ibu, sekaligus anak yang masih bertanggung jawab terhadap orang tua. Ketidakseimbangan peran

⁵⁸ Putri, Diah Ayu, dan R. Suryanto. “Tekanan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Sosiologi Keluarga*, vol. 5, no. 2, 2019, pp. 122–124.

⁵⁹ Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*. Erlangga, 289-291.

⁶⁰ Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Kencana, 121-124.

dapat meningkatkan kelelahan emosional yang berdampak pada hubungan keluarga.⁶¹

3) Lingkungan Sosial dan Keluarga Besar

Lingkungan sosial, termasuk hubungan dengan keluarga besar, turut memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Dukungan sosial dari orang tua, saudara, dan masyarakat sekitar dapat membantu pasangan menghadapi masalah keluarga. Kehadiran jaringan sosial yang positif sering menjadi sumber bantuan emosional maupun material.⁶²

Namun, keterlibatan keluarga besar yang berlebihan juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama apabila terjadi campur tangan dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Perbedaan nilai, pola asuh, maupun harapan antar generasi dapat memicu ketegangan dalam hubungan suami istri.⁶³

Dalam fenomena generasi sandwich, kedekatan dengan keluarga besar justru menjadi faktor yang memperkuat tuntutan tanggung jawab antar generasi. Individu sering merasa memiliki kewajiban moral untuk membantu orang tua, yang pada akhirnya memengaruhi dinamika keharmonisan keluarga inti.⁶⁴

⁶¹ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 156–159.

⁶² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 73–75.

⁶³ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 145–147.

⁶⁴ Yuliana, Rina. “Relasi Antar Generasi dalam Keluarga Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 15, no. 1, 2020, pp. 55–57.

4) Tekanan Peran Ganda

Tekanan peran ganda muncul ketika individu harus menjalankan berbagai tanggung jawab secara bersamaan dalam waktu yang sama. Perempuan yang bekerja sekaligus mengelola rumah tangga sering mengalami konflik peran karena tuntutan pekerjaan dan keluarga saling bersaing. Kondisi ini dapat menimbulkan kelelahan fisik maupun psikologis.⁶⁵

Beban peran ganda yang tidak diimbangi dukungan pasangan berpotensi menurunkan kualitas hubungan pernikahan. Stres berkepanjangan dapat memicu emosi negatif, berkurangnya komunikasi efektif, serta meningkatnya konflik rumah tangga.⁶⁶ Fenomena ini semakin nyata pada perempuan generasi sandwich yang harus mengurus anak, suami, pekerjaan, sekaligus orang tua lanjut usia. Tekanan berlapis tersebut menjadikan mereka kelompok yang rentan mengalami ketidakseimbangan kehidupan keluarga.⁶⁷

5) Nilai Agama dan Pemahaman Hukum Islam

Nilai agama memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga karena menjadi pedoman moral dalam menjalankan kehidupan keluarga. Ajaran agama mendorong pasangan untuk saling menghormati, bersabar, serta menjalankan

⁶⁵ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 201–204.

⁶⁶ Rahmawati, Fitri. “Konflik Peran Ganda Perempuan Bekerja.” *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 17, no. 1, 2019, 33–36.

⁶⁷ Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender* (Malang: UMM Press, 2008), 88–90.

tanggung jawab sesuai prinsip keadilan dan kasih sayang.⁶⁸ Pemahaman terhadap hukum keluarga dalam Islam juga membantu pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional. Prinsip musyawarah, tanggung jawab nafkah, dan perlakuan yang baik antar pasangan menjadi landasan terciptanya keluarga yang harmonis.⁶⁹

Dalam konteks generasi sandwich, nilai agama sering menjadi sumber motivasi moral bagi individu untuk tetap menjalankan kewajiban terhadap orang tua tanpa mengabaikan keluarga inti. Nilai spiritual membantu individu memaknai tanggung jawab keluarga sebagai bentuk ibadah dan pengabdian.⁷⁰

3. Hak dan Kewajiban dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i

Islam datang sebagai penyelamat dan pengingat akan persamaan hak dan kewajiban manusia baik itu laki-laki maupun perempuan, persamaan derajat antara keduanya, dimana tidak ada yang satu lebih tinggi kedudukannya daripada yang lainnya. Meskipun konsep kesetaraan itu ada serta mulai disadari oleh banyak kalangan, akan tetapi tetap saja dalam sebuah rumah tangga di perlukan sosok seorang pemimpin yang dituankan, yang akan menjadi penentu hasil dari musyawarah.⁷¹ Dalam rumah tangga posisi tersebut dianggap layak disematkan kepada laki-laki

⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 123–125

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 58–60.

⁷⁰ Mufidah Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 45–47.

⁷¹ Firman Arifandi. *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2020), 56

mengingat langkahnya yang dapat lebih jauh dan lebih luas karena tidak terikat kodrat menstruasi, mengandung, menyusui, dan melahirkan. Sosok laki-laki juga dianggap mempunyai kekuatan lebih secara fisik untuk melakukan perkara yang berat dan menguras tenaga. Oleh karena itu, konsep hak dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah terpenuhinya kebutuhan baik suami maupun istri serta anak-anak yang menjadi tanggungannya tanpa ada unsur keterpaksaan, kekerasan, serta ketidakadilan dalam pembagian tugas rumah tangga.⁷²

Ketika suami menjadi pencari nafkah utama, semua penghasilan bersumber dari suami, maka sudah sewajarnya istri patuh pada suami dan dapat mengurus kehidupan domestik rumah tangganya dengan baik. Lain hal jika istri juga bekerja, apalagi jika bekerjanya istri dikarenakan ingin membantu meringankan beban suami menghidupi rumah tangga, menggapai kemaslahatan yang lebih besar, tentu saja seorang suami harus memahami kondisi istri dengan cara berbagi tugas domestik rumah tangga.⁷³ Jika bekerjanya istri dikarenakan kondisi suami yang sakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya memberi nafkah, tentu saja hal ini menjadi kebaikan tersendiri bagi sang istri dikarenakan mau menolong serta menggantikan kewajiban memberi nafkah sehingga kehidupan rumah tangga dapat terus berlangsung tanpa adanya perceraian.

⁷² Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana. 2014), 97

⁷³ Husni Fuaddi. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. (Depok: Guepedia. 2020), 113

Kewajiban memberi nafkah tetaplah dibebankan kepada suami selama sang suami mampu untuk mengupayakannya sesuai dengan kemampuannya. Tidak ditemukan pula keterangan mengenai besaran wajib nafkah bagi istri, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa besarnya adalah memenuhi kebutuhan pokok yang dapat menunjang kehidupan istri seperti tercukupinya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Walaupun dalam literatur klasik disebutkan bahwa seorang istri harus tunduk patuh kepada suami, namun dalam kenyataannya tentu saja kepatuhan dan ketundukkan tersebut haruslah demi kemaslahatan bersama serta terwujudnya kehidupan berumah tangga yang harmonis dan sejahtera.⁷⁴

Berdasarkan pemikiran Imam Syafi'i, bahwa beliau bahkan mengalami pergeseran pemikiran diakibatkan perbedaan lingkungan dan sosio-kultural tempat tinggalnya. Metode istinbath hukum Imam Syafi'i tentu saja tidak terlepas dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Namun demikian banyak faktor yang kemudian mempengaruhi pengambilan keputusan beliau saat berijtihad.⁷⁵ Oleh karenanya peneliti berkesimpulan bahwa menurut Imam Syafi'i kemampuan istri bekerja sebagai tulang punggung keluarga dianggap sebagai sebuah kebaikan demi tercapainya tujuan pernikahan yaitu pernikahan yang langgeng serta mengharapkan ridlo Allah SWT semata.

⁷⁴ Husni Fuaddi. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. (Depok: Guepedia. 2020), 86

⁷⁵ Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group. 2016), 148

Selama seorang istri tidak bermaksiat dalam pekerjaannya, apalagi dalam kondisi suami sedang tidak berpenghasilan, maka tentu saja hal ini jauh lebih baik daripada seorang istri yang berdiam diri, berhutang, atau meminta cerai. Saling menolong dan meringankan beban menjadi acuan dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa korelasi konsep teori mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan penelitian yang dilakukan adalah peneliti dapat mengacu pada konsep kesetaraan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i. Saling tolong menolong, memenuhi kewajiban masing-masing antara suami dan istri salah satunya untuk memenuhi nafkah bukanlah hal yang salah selama tidak mengurangi kadar hak dalam rumah tangga baik istri maupun suami. Sehingga, bagi kalangan Perempuan generasi sandwich konsep ini cukup relevan sebagai acuan dalam rumah tangga.

4. Konsep Keharmonisan rumah tangga menurut Imam Syafi'i

Dalam konsep pernikahan ada berbagai macam cara dan jenis untuk mencapai tujuan fitrah dari pernikahan itu sendiri salah satunya adalah untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga keharmonisan menjadi landasan bagi setiap pasangan untuk menentukan arah rumah tangga mereka sehingga tidak menyalahi fitrah dari pernikahan itu sendiri.⁷⁶

⁷⁶ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 46

Berbagai macam cara dilakukan bagi pasangan yang berumah tangga untuk mencapai tujuan dari harmonis itu sendiri, lantas bagaimana islam menanggapi hal ini. Berdasarkan pemikiran Imam Syafi'i salah satu Langkah untuk mencapai nilai keharmonisan dalam rumah tangga adalah dengan konsep kafa'ah atau kesetaraan. Imam Syafi'i mengatakan bahwa unsur dalam kafa'ah adalah adanya sederajat dan sebanding. Artinya pihak suami memiliki kesepadanan terhadap calon isterinya, yaitu sama dalam hal kedudukan, sama dalam hal tingkat sosial dan sederajat dalam hal budi pekerti (akhlak) serta sama atau sebandng dalam hal kekayaannya.⁷⁷

Melihat aspek tujuan nikah yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat, semua itu dapat tercapai bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukan dan membina rumah tangga yang ia bangun bersama pasangannya.⁷⁸ Dalam membangun rumah tangga tentu diharuskan adanya perjuangan, mulai dari membangun aqidah dan pilar-pilar akhlak dari kedua pasangan tersebut.

Namun tidak dipungkiri banyak juga pasangan yang tidak memperhatikan kafa'ah dapat hidup bahagia dan harmonis dengan syarat pasangan suami istri mampu berperan dengan baik. Jika demikian, maka ikatan perkawinan dapat membawa kepada rasa aman dan kedamaian. Saling menerima dari kelebihan dan kekurangan pasangan masing-masing.

⁷⁷ Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 174

⁷⁸ Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 169

Oleh karena itu persoalan kafa'ah adalah satu perkara yang penting karena ada kemungkinan andaikan tidak ada unsur kafa'ah dapat menyebabkan adanya perceraian kelak. Untuk itulah sebabnya apabila pasangan tidak ada rasa saling cinta, sudah tentu hidupnya tidak bahagia dan kemungkinan akan terjadi perselisihan serta perceraian. Hakikatnya adanya kafa'ah ini dapat menjadi pertimbangan dan memiliki peranan besar dalam kedua pasangan tersebut.⁷⁹

Dalam perspektif Imam al-Syafi'i, keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai kondisi ideal semata, tetapi dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang bersumber dari prinsip-prinsip fikih dalam mazhab Syafi'i. Indikator-indikator ini merupakan turunan dari ajaran tentang *mu'āsyarah bil ma'rūf*, keseimbangan hak dan kewajiban, serta etika dalam hubungan suami-istri yang dijelaskan dalam berbagai kitab rujukan. Adapun indikator keharmonisan rumah tangga menurut Imam al-Syafi'i dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* (Pergaulan yang Baik)

Indikator utama keharmonisan adalah adanya perlakuan yang baik antara suami dan istri, seperti sikap saling menghormati, tidak menyakiti, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dalam interaksi sehari-hari. Prinsip ini dijelaskan dalam *Al-Umm* bahwa hubungan

⁷⁹ Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 197

suami-istri harus dijalankan dengan cara yang patut dan tidak menimbulkan kemudharatan.⁸⁰

Dalam penjelasan ulama Syafi'iyyah juga ditegaskan bahwa:

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنَ الْعِشْرَةِ

Artinya: “*wajib bagi suami untuk mempergauli (istri) dengan baik.*”⁸¹

Hal ini menunjukkan bahwa konsep mu‘āsyarah bil ma‘rūf bukan hanya anjuran moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam Islam. Dengan demikian, keharmonisan rumah tangga menurut Imam al-Syafi'i sangat bergantung pada bagaimana pasangan suami-istri mampu menerapkan prinsip pergaulan yang baik dalam kehidupan sehari-hari

b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Keharmonisan tercermin dari terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang. Suami melaksanakan kewajiban seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan, sementara istri menjalankan kewajiban dalam menjaga kehormatan serta ketaatan dalam hal yang ma‘rūf. Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.⁸²

⁸⁰ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz V, 5.

⁸¹ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, 205.

⁸² Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V), 83.

Dalam literatur fikih mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, sebagaimana dinyatakan:

وَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا

Yang berarti “wajib bagi suami memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya.”⁸³

Di sisi lain, kewajiban istri juga ditegaskan dalam kerangka ketaatan yang tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyah:

وَعَلَى الْمَرْأَةِ طَاعَةُ زَوْجِهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

Artinya “wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya selama bukan dalam kemaksiatan.”⁸⁴

Dengan demikian, keseimbangan hak dan kewajiban ini menjadi indikator penting dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Apabila kedua belah pihak mampu menjalankan peran masing-masing secara proporsional, maka akan tercipta hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan jauh dari konflik yang berpotensi merusak keutuhan keluarga.

⁸³ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V) 84.

⁸⁴ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV), 208.

c. Terpenuhinya Nafkah Lahir dan Batin

Indikator lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan batin (kasih sayang, perhatian, dan perlakuan baik). Dalam *I'anat al-Talibin* dijelaskan bahwa nafkah tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup aspek emosional yang berperan penting dalam menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.⁸⁵

Dalam literatur fikih Syafi'iyyah dijelaskan bahwa kewajiban nafkah suami meliputi berbagai kebutuhan dasar istri, sebagaimana dinyatakan:

وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَمَسْكَنِ

Yang berarti “*wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.*”⁸⁶

Selain itu, dalam penjelasan ulama Syafi'iyyah juga ditegaskan pentingnya perlakuan baik sebagai bagian dari nafkah batin, sebagaimana tercermin dalam ungkapan:

وَمِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَذَى

Yang artinya “*termasuk pergaulan yang baik adalah memberikan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti.*”⁸⁷

⁸⁵ Al-Dimyathi, Abu Bakr. *I'anat al-Talibin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz IV, hlm. 27.

⁸⁶ Al-Dimyathi, Abu Bakr. *I'anat al-Talibin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz IV, hlm. 28.

⁸⁷ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, hlm. 206.

Dengan demikian, terpenuhinya nafkah lahir dan batin menjadi indikator penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Apabila suami mampu memenuhi kebutuhan materi sekaligus memberikan perhatian dan kasih sayang, serta istri mampu menerima dan mengelola hubungan dengan baik, maka akan tercipta suasana rumah tangga yang tenteram, penuh kasih, dan jauh dari konflik yang berkepanjangan.⁸⁸

d. Kemampuan Menyelesaikan Konflik secara Syar'i

Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik, melainkan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai syariat, seperti melalui nasihat, tahapan penyelesaian, hingga melibatkan pihak ketiga (*hakam*) jika diperlukan. Hal ini menjadi indikator penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.⁸⁹

Dasar penyelesaian konflik ini merujuk pada firman Allah:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Yang berarti “*perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka.*”

⁸⁸ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, hlm. 206.

⁸⁹ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, hlm. 212.

Ayat ini menjadi landasan awal dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.⁹⁰

Dalam penjelasan ulama Syafi'iyah juga dijelaskan tahapan lanjutan apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (*hakam*), sebagaimana dinyatakan:

فَإِنْ حَفِظْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا

yang artinya “jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah.”⁹¹

Lebih lanjut, dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dijelaskan bahwa peran *hakam* adalah untuk mencari jalan terbaik dalam mempertahankan atau mengakhiri hubungan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara zalim.⁹² Dengan demikian, kemampuan menyelesaikan konflik secara syar'i menjadi indikator penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena konflik yang dikelola dengan baik justru dapat memperkuat hubungan dan menjaga keutuhan keluarga.

⁹⁰ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 34.

⁹¹ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 35.

⁹² Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV), 213.

- e. Adanya Unsur Kafa'ah (Kesetaraan) sebagai Penunjang Keharmonisan

Kesetaraan dalam aspek tertentu seperti agama, akhlak, dan kondisi sosial menjadi faktor yang mendukung keharmonisan. Meskipun bukan satu-satunya penentu, *kafa'ah* dapat meminimalisir potensi konflik dalam rumah tangga karena adanya kesesuaian antara pasangan.⁹³

Dalam literatur fikih Syafi'iyah dijelaskan bahwa:

وَتُعْتَبَرُ الْكُفَاءَةُ فِي الدِّينِ وَالنَّسَبِ وَالصَّنَاعَةِ

yang berarti “kafa'ah dipertimbangkan dalam aspek agama, keturunan, dan profesi.”⁹⁴

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kesepadanan tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hubungan suami-istri. Dalam konteks ini, kesetaraan dalam agama menjadi aspek yang paling utama, karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Lebih lanjut, ulama Syafi'iyah juga menegaskan bahwa tujuan dari adanya *kafa'ah* adalah untuk menghindari timbulnya aib dan konflik dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan:

⁹³ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V). 27.

⁹⁴ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV), 257

وَأَمَّا اعْتَبِرَتِ الْكُفَاءَةُ لِذَفْعِ الْعَارِ وَالْخِلَافِ

Yang artinya “*kafa’ah* dipertimbangkan untuk mencegah aib dan perselisihan.”⁹⁵

Dengan demikian, keberadaan *kafa’ah* dapat menjadi salah satu indikator pendukung dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga. Meskipun tidak menjadi faktor mutlak, kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek akan mempermudah proses adaptasi, memperkecil potensi konflik, serta memperkuat fondasi hubungan rumah tangga yang dibangun

Dengan demikian, indikator keharmonisan rumah tangga menurut Imam al-Syafi’i mencakup aspek perilaku, tanggung jawab, pemenuhan kebutuhan, serta kemampuan dalam menjaga dan menyelesaikan hubungan secara bijaksana. Indikator-indikator ini dapat dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian, khususnya dalam melihat bagaimana upaya perempuan generasi sandwich dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah berbagai tuntutan kehidupan modern.

5. Nafkah menurut Imam Syafi’I

Nafakah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafakah itu sendiri berkonotasi materi. Dan juga semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan

⁹⁵ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifat Ma’ani Alfaz al-Minhaj. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV,) 258.

tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya⁹⁶. Beberapa pengertian lain mengenai nafkah sebagai berikut:

- a. Kata nafkah berasal dari infak yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah nafaqaat yang secara bahasa yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Dan sebenarnya nafkah itu berupa dirham, dinar, atau mata uang yang lainnya.⁹⁷
- b. Menurut istilah, dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah “Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya”.⁹⁸
- c. Para ulama sepakat bahwa nafkah adalah “Belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain dari tiga pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama”.⁹⁹
- d. Adapun menurut Ulama fikih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah, “Yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal”.¹⁰⁰

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 165

⁹⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2017), 421

⁹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie al-Kattami, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 94

⁹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 166

¹⁰⁰ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 213

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada seorang istri sebagai wujud tanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang suami dalam menafkahi istrinya.

Jumhur ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, namun mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan, yaitu waktu, kewajibannya, ukurannya, orang yang berhak menerimanya dan yang wajib menerimanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang mengalami kesulitan dan juga nafkah wajib diberikan kepada istri dan keluarga serta kepada kerabatnya menurut kemampuan yang dimiliki.¹⁰¹

Konsep Nafkah Menurut Hukum Islam (Mazhab Syafi'i), dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban yang melekat dalam hubungan keluarga, khususnya dalam ikatan perkawinan dan hubungan nasab. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, nafkah tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan materi, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral dalam menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis. Hal ini ditegaskan dalam Al-Umm yang menjelaskan bahwa kewajiban nafkah muncul dari akad nikah yang sah dan harus dilaksanakan sesuai kemampuan suami dengan cara yang patut (*bil ma'rūf*).

¹⁰¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 107

a. Nafkah Kewajiban Suami kepada Istri (*Nafkah Zaujiyyah*)

Nafkah utama dalam rumah tangga adalah kewajiban suami kepada istri yang mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dalam *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa nafkah merupakan konsekuensi dari akad nikah yang sah dan menjadi kewajiban yang mengikat suami.¹⁰²

Sejalan dengan itu, dalam *Al-Umm* ditegaskan:

وَعَلَى الرَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ بِالْمَعْرُوفِ

yang berarti “*wajib bagi suami memberikan nafkah kepada istrinya dengan cara yang baik.*”

Dalam kitab *Al-Umm*, Imam al-Syafi'i menegaskan prinsip kewajiban nafkah suami terhadap istri yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan sesuai kemampuan serta cara yang patut (*bil ma'rūf*). Ungkapan menunjukkan bahwa nafkah bukan sekadar pemenuhan kebutuhan materi, tetapi harus diberikan dengan standar kepatutan yang mencerminkan nilai keadilan dan kebaikan dalam rumah tangga.¹⁰³

¹⁰² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 107.

¹⁰³ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V). 83.

b. Nafkah Pemenuhan Kebutuhan Lahiriah

Nafkah mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam *Matnul Ghayah wa Taqrib* dijelaskan bahwa:

وَتَجِبُ النَّفَقَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا

yang berarti “*nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya.*”¹⁰⁴

Hal ini menunjukkan bahwa nafkah bersifat wajib dan tidak tergantung pada pemberian sukarela. Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah tidak bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang mengikat suami selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Dalam perspektif mazhab Syafi’i sebagaimana ditegaskan dalam Al-Umm, kewajiban nafkah ini didasarkan pada prinsip bil ma’rūf, yaitu diberikan secara patut sesuai kemampuan suami tanpa mengurangi hak dasar istri. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan lahiriah menjadi indikator penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas rumah tangga, karena terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut berkontribusi langsung terhadap terciptanya ketenangan dan keharmonisan keluarga.

c. Nafkah Pemeliharaan Keluarga Sakinah

Nafkah juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis. Dalam *Mughni al-Muhtaj* dijelaskan bahwa nafkah

¹⁰⁴ Syekh Abu Syuja’, *Matnul Ghayah wa Taqrib*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 104.

harus diberikan secara layak sesuai kondisi suami, tanpa menghilangkan unsur kepatutan bagi istri.

d. Nafkah kepada Anak sebagai Tanggung Jawab Orang Tua

Dalam *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa orang tua wajib menanggung nafkah anak sampai anak tersebut mampu mandiri.³

Dalam I'anat al-Talibin juga disebutkan bahwa:

وَيَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ وَلَدِهِ

yang berarti “wajib bagi ayah memberikan nafkah kepada anaknya.”¹⁰⁵

Ketentuan ini menunjukkan bahwa nafkah kepada anak bukan sekadar bentuk kebaikan (tabarru'), tetapi merupakan kewajiban hukum yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, sebagai bentuk pemenuhan hak anak dalam keluarga. Dalam kerangka mazhab Syafi'i, kewajiban ini didasarkan pada prinsip perlindungan (hifz al-nafs) dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup keturunan. Dengan demikian, pemenuhan nafkah kepada anak menjadi indikator penting dalam menjaga keberfungsian keluarga, karena terpenuhinya kebutuhan anak akan berdampak langsung pada stabilitas dan keharmonisan rumah tangga secara keseluruhan.

¹⁰⁵ Abu Bakr al-Dimyathi, I'anat al-Talibin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz IV, 27

e. Nafkah kepada Orang Tua (Ushul) melalui Qiyas

Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah kepada orang tua ditetapkan melalui qiyas dari kewajiban nafkah kepada anak. Hal ini didasarkan pada hubungan nasab yang kuat.

Dalam *Bidayatul Mujtahid* dijelaskan bahwa kewajiban ini didasarkan pada illah hubungan kekerabatan dan kebutuhan. Dalam konteks ini digunakan kaidah:

الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ يَجْتَمِعَانِ فِي الْعِلَّةِ

yang berarti “*asal dan cabang bertemu dalam sebab hukum.*”¹⁰⁶

Kaidah ini menjelaskan bahwa suatu hukum dapat diperluas dari kasus asal (al-ashl) kepada kasus baru (al-far‘) apabila memiliki illah yang sama. Dengan demikian, kewajiban nafkah kepada orang tua dipahami sebagai bentuk perluasan hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dalam hubungan kekerabatan.

6. Biografi Imam Syafi'i

Imam syafi'i memiliki nama lengkap yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn Idris ibn al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi' ibn A-sa'ib Ubaid ibn Yazid ibn Hasyim ibn Abd Muthalib ibn Abdul Manaf. Imam Syafi'i dari pihak ayah bertemu dengan keturunan Nabi Muhammad SAW,

¹⁰⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 154.

yaitu dari Abd Muthalib ibn Abdul Manaf yaitu kakek yang keempat dari Rosul dan kakek yang ke sembilan dari Imam Syafi'i.¹⁰⁷

Imam Syafi'i lahir di kota Ghazzah, Palestina pada tahun 105 H. / 767 M. Kelahiran Imam Syafi'i bertepatan dengan malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H / 822 M di Mesir. Ketika Imam Syafi'i masih kecil ayahnya sudah meninggal dunia, pada usia 2 tahun (tahun 170 H) ibunya membawa kembali ke Makkah dan menetap selama 20 tahun dan seterusnya pindah ke Madinah.¹⁰⁸

Ketika Imam Syafi'i berada di kota Makkah bersama ibunya pada saat itu dalam kondisi yatim dan fakir. Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 7 Tahun, dan pada usia 13 Tahun Imam Syafi'i menghafal di luar kepala kitab Muawatha" karya Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i umur 15 Tahun, oleh para gurunya beliau diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak ramai karena Imam Syafi'i sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Mekkah. Beliau pun tidak keberatan menduduki jabatan guru besar dan mufti didalam Masjid al- Haram di Mekkah dan sejak saat itu itulah beliau terus memberi fatwa.¹⁰⁹

Pada awalnya imam syafi'i menjadi pengikut aliran Madzhab Maliki dan aliran al-hadits, tetapi dari pengembaraan-pengembaraan yang telah beliau lakukan dengan dilengkapi pengalamannya diberbagai bidang,

¹⁰⁷ Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab Memahami Istilah dan Rumusan Madzhab al-Arba"ah* (Kediri Lirboy Press, 2012), 1

¹⁰⁸ Muhammad Ma"shum Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha* (Jombang Darul Hikmah, 2013), 154

¹⁰⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2002), 206

nampak memberikan pengaruh kuat pada beliau untuk mendirikan suatu aliran Madzhab yang khusus.¹¹⁰

Aliran Madzhab Syafi'i berkembang melalui beberapa periode. Pertama, periode persiapan dan pembentukan (thour al-idad wa at-takwin). Periode ini dimulai setelah wafatnya Imam Malik (179 H) pada saat itu terjadi kekosongan selama 16 tahun, sampai kedatangan Imam Syafi'i di Baghdad untuk kedua kalinya pada tahun 195 H, pada saat itu Imam Syafi'i berusia 45 tahun, dimana pada saat itu beliau sudah menjadi mujtahid dengan metodologi ijtihad mencapai taraf sempurna serta madzhab yang memiliki corak tersendiri.

Kedua, periode kelahiran madzhab qadim (thour adl-dluhur li al-madzhab al-qadim) yaitu pemikiran-pemikiran dan karya-karya Syafi'i di Irak atau hasil ijtihadnya yang pertama. Pada periode ini menandakan berakhirnya masa kekosongan yang telah berlangsung selama 16 tahun.

Ketiga, periode pematangan dan penyempurnaan madzhab jadid (thour an-nadlj wa al-iktimal li madzhabih al-jadid) yaitu pemikiran-pemikiran dan karya-karya Syafi'i di Mesir atau pengubah keputusan hukum yang pertama.¹¹¹ periode ini dimulai dari awal kedatangan Imam Syafi'i di Mesir, hingga wafatnya pada tahun 204 H.

¹¹⁰ Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha*, (Jakarta Rajagrafindo: 2014), 155

¹¹¹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), 178

Keempat, penafsiran dan pengembangan madzhab (thour at-tadzyil) periode ini dimulai setelah Imam Syafi'i wafat (204 H) dimana perkembangan Madzhab Syafi'i dimonitori oleh pengikut-pengikutnya. Pada periode ini geliat intelektual para pengikut madzhab menyimpulkan masalah-masalah baru melalui pintu ushul- al madzhab (dasar pemikiran madzhab).

Kelima, kemapanan madzhab (thour al-istiqrar) ditandai dengan penetapan kajian madzhab, kesempurnaan dokumetasinya dan dilakukannya kodifikasi kitab-kitab mukhtasar (ringkasan dan resume madzhab) yang berisi pendapat-pendapat yang rajih (unggul) dalam madzhab.¹¹²

Imam Syafi'i sangat berhati-hati dalam usahanya untuk memilih atau menyempurnakan madzhabnya. Apabila Imam Syafi'i menemui sesuatu permasalahan pertama kali beliau mencari hadist Nabawi untuk panduan, beliau pernah memberikan kepada murid-muridnya meninggalkan pendapat beliau dan mengambil hukum-hukum yang dibawa oleh hadis jika didapati hadis itu berlawanan dengan pendapatnya.¹¹³

Kemudian pada saat Imam Syafi'i datang ke Mesir, pada saat itu penduduk Mesir mengikuti Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, lalu setelah beliau membukukan kitabnya yang berisikan "Qaul Qadim-nya,

¹¹² Tapak Tilas 2011, *Jendela Madzhab Memahami Istilah dan Rumusan Madzahib al-Arba'ah Kediri* (Lirboyo Press: 2012), 4

¹¹³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2015), 159

mengajarkannya di masjid “Amr bin „Ash”, sehingga dari pengajaran inilah pemikiran madzhabnya dapat berkembang di Mesir, apalagi pengikutnya banyak sekali yang berasal dari kalangan ulama”, seperti Muhammad ibn Abdullah ibn Abdil Hakam, Isma“il ibn Yahya, Al-Buwaithiy, al-Rabi“, al- Jiziy, Aasyhab ibnu al- Qasim dan Ibnu Mawaz. Dan dari merekalah awal tersiarnya madzhab Syafi“i diberbagai daerah dan pelosok negara Mesir.

Perkembangan Madzhab Syafi“i selanjutnya melebar kebeberapa negara yang ada di dunia, diantaranya India, Irak, Hijaz, Syam, Persi, Khurasan, Yaman, dan Pakistan. Setelah tahun ke 300 Hijriyah Madzhab Syafi“i mengalami perkembang yang luas keberbagai daerah Andalusia, Afrika, dan daerah Islam lainnya, bahkan sampai di Barat dan di Timur yang dibawa oleh para murid dan pengikutnya, termasuk Indonesia. Madzhab Syafi“i mulai berkembang di Indonesia, terlihat dari pelaksanaan ibadah dan mu“amalahnya yang banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia.¹¹⁴

¹¹⁴ Zein, *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istimbath Para Fuqoha* (Jakarta Rajagrafindo, 2014), 172.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mempelajari penerapan norma hukum dalam kehidupan nyata masyarakat dengan cara mengumpulkan data langsung di lapangan.¹¹⁵ Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana perempuan generasi sandwich menjalankan peran ganda sebagai istri, ibu, dan anak yang merawat orang tua lanjut usia, serta bagaimana peran tersebut memengaruhi keharmonisan rumah tangga.¹¹⁶

Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung terhadap perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, sehingga mencerminkan kondisi objektif dan realitas sosial di lapangan.¹¹⁷ Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan fakta sosial tersebut dengan konsep hak dan kewajiban suami-istri, sehingga memberikan gambaran yang utuh mengenai keseimbangan peran perempuan dalam membangun keharmonisan rumah tangga.

¹¹⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media, 2023), 45-47

¹¹⁶ Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), 111-112.

¹¹⁷ Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 79-83.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau yang juga disebut penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang memadukan studi ketentuan hukum dengan pengamatan terhadap praktik sosial di masyarakat secara langsung.¹¹⁸ Penelitian dilakukan melalui studi lapangan, dengan mengumpulkan data primer melalui observasi dan wawancara terhadap perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.¹¹⁹

Objek penelitian ini adalah perempuan generasi sandwich yang memikul peran ganda sebagai istri, ibu, dan anak yang bertanggung jawab terhadap orang tua lanjut usia. Fokus penelitian adalah memahami bagaimana perempuan generasi sandwich menghadapi tantangan sosial sekaligus mengaitkannya dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga menurut pendapat Imam Syafi'i, khususnya terkait kontribusi nafkah kepada orang tua, untuk menilai peran tersebut dalam membangun keharmonisan rumah tangga.¹²⁰

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa Lokasi rumah berbeda namun masih ada pada satu desa yang sama, yakni Desa Sadang Kec. Taman Kab.

¹¹⁸ Mochammad Ali, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 52-54.

¹¹⁹ Ni'matul Huda, *Penelitian Hukum Yuridis-Empiris di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 88-91

¹²⁰ Salim HS dan Martanto, *Metode Penelitian Hukum: Yuridis Normatif dan Empiris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 103-106.

Sidoarjo. Penelitian ini dilakukan di satu Desa saja bertujuan untuk menganalisis fakta sosial yang dominan terjadi di Desa ini agar memudahkan peneliti untuk membandingkan setiap kasus pada beberapa rumah tangga untuk dianalisis lebih lanjut dengan landasan hukum yang digunakan. Pada setiap Lokasi penelitian peneliti melakukan wawancara dengan masing-masing anggota keluarga yang berkaitan langsung dengan topik penelitian dengan tujuan informasi yang didapat sudah valid dan jelas sesuai dengan fakta lapangan di masing-masing Lokasi penelitian.

D. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari Informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, literatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan referensi penelitian.¹²¹

1. Data Primer

Data primer berasal dari informan langsung, yakni perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan wawancara dan observasi langsung untuk memperoleh data mengenai kondisi sosial, peran dalam rumah tangga, tanggung jawab terhadap anak dan orang tua lanjut usia, serta kontribusi

¹²¹ Ahmad Mukti Fajar dan Yulianto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2019), 111–114.

mereka terhadap perekonomian keluarga. Narasi wawancara dengan para Informan adalah sebagai berikut:

1. Sholikah, berusia 36 tahun, bekerja sebagai buruh harian (kembali bekerja), menikah pada tahun 2022, tinggal di rumah orang tua dengan seorang anak berusia kurang dari dua tahun, dan membantu kebutuhan ibunya sekaligus menambah penghasilan keluarga
2. Khusnul Khotimah, berusia 45 tahun, bekerja sebagai penjaga kantin, memiliki dua anak berusia enam dan sembilan tahun, tinggal bersama ayah lanjut usia, serta turut membantu kebutuhan hidup dan biaya pengobatan ayahnya.
3. Siti Zulaihah, berusia 43 tahun, bekerja sebagai buruh cuci harian, tinggal bersama orang tua dan adik yang masih menempuh pendidikan menengah, memiliki dua anak berusia 12 dan 17 tahun, serta membantu biaya hidup orang tua dan adiknya.
4. Ayu Sendari, berusia 34 tahun, bekerja menjual cilok goreng, tinggal bersama suami, dua anak, dan ibu lanjut usia, serta membantu biaya sehari-hari keluarga.
5. Yuniarti, berusia 33 tahun, seorang guru honorer, tinggal bersama anak berusia enam tahun dan orang tua lanjut usia, serta turut membantu memenuhi kebutuhan orang tua dan anaknya.

Data primer ini memberikan pemahaman mendalam mengenai beban ganda yang dihadapi perempuan generasi sandwich dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menunjukkan bagaimana mereka

menyeimbangkan tanggung jawab domestik dengan kewajiban sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, sebagaimana dapat dianalisis melalui pendekatan penelitian hukum empiris yang mengaitkan fakta sosial di lapangan dengan penerapan norma hukum.¹²²

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang berfungsi sebagai bahan referensi untuk memperkuat analisis penelitian.¹²³ Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup literatur fiqh yang membahas hak dan kewajiban suami-istri menurut perspektif Imam Syafi'i, buku metodologi penelitian yuridis empiris, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, e-book, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan konteks penelitian lapangan. Seluruh data sekunder ini dimanfaatkan untuk memperkuat interpretasi terhadap hasil wawancara dan observasi sehingga peneliti dapat mengaitkan fakta sosial di lapangan dengan kerangka hukum serta prinsip-prinsip Islam yang menjadi fokus kajian.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi dan wawancara. Dengan observasi data yang kompleks didapat karena melibatkan langsung informan yang berkaitan dengan penelitian.¹²⁴ Metode pengumpulan data observasi tidak hanya

¹²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Yuridis-Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2020), 88-91.

¹²³ Aidul Fitriciada Azhari dan Lili Rasjidi, *Metodologi Penelitian Hukum: Paradigma, Teori, dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2021), 102-105.

¹²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 43.

mengukur sikap dari informan, tetapi juga mendapatkan informasi berupa kondisi sosial dari Perempuan generasi sendiwch yang harus mengalami kesenjangan sosial dalam rumah tangga nya. Lalu, melalui wawancara teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan informan. Informan dalam penelitian ini yakni ibu Solikah dan Ibu Siti Zulaichah selaku Perempuan generasi sendiwch di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

F. Metode Pengolahan Data

Ketika sudah terkumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, peneliti akan melakukan analisa dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Edit (*Editing*)

Edit merupakan tahapan dalam melakukan penelitian untuk memeriksa hasil observasi dan wawancara,¹²⁵ yakni dengan menelaah Bahasa dan juga informasi yang didapatkan, informasi yang didapatkan harus sesuai dengan penelitian yang dilakukan, kemudian menelaah unsur kebahasaan dari hasil wawancara dan observasi berarti memeriksa dan menyunting unsur kebahasaan yang didapat dari wawancara dan observasi kepada Perempuan generasi sendiwch di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo Jawa Timur.

2. Pengelompokan Data (*Classifying*)

Pengelompokan data adalah proses menyusun dan mengelompokkan informasi dari wawancara dan observasi agar lebih terstruktur. Data yang

¹²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), 45

terkumpul diklasifikasikan berdasarkan tema dan relevansi dengan rumusan masalah penelitian, sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis peran perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan keterkaitannya dengan hak dan kewajiban istri menurut perspektif Imam Syafi'i. Klasifikasi ini membantu mengidentifikasi pola hubungan antara fakta sosial di lapangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi fokus penelitian.¹²⁶

3. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan dan pengecekan ulang seluruh data yang telah terkumpul untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan objek penelitian.¹²⁷ Data yang diperiksa meliputi hasil wawancara dengan informan dan observasi lapangan terhadap perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Peneliti juga meninjau kembali analisis normatif terkait hak dan kewajiban suami-istri menurut perspektif Imam Syafi'i, termasuk jenis-jenis nafkah dalam rumah tangga, untuk memastikan bahwa temuan lapangan dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tahap ini penting agar semua informasi yang digunakan dalam penelitian memiliki validitas dan reliabilitas, serta mendukung analisis secara sistematis dan akurat.

¹²⁶ Mochammad Ali, *Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 85-88

¹²⁷ Hamid Fahmy Zarkasyi, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Analisis Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 77-80.

4. Analisis Data (*Analyzing*)

Dalam penelitian yuridis empiris, analisis data dilakukan untuk memahami makna informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan.. Peneliti menggunakan analisis yuridis, yaitu meneliti suatu peristiwa atau fakta untuk mengetahui keadaan sebenarnya dan memperoleh pemahaman hukum yang tepat.¹²⁸ Analisis pada penelitian ini difokuskan pada upaya perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga dan hubungannya dengan hak dan kewajiban istri menurut perspektif Imam Syafi'i, termasuk ketentuan menafkahi orang tua. Dengan cara ini, penelitian dapat mengaitkan fakta sosial di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam secara sistematis.

5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian, di mana peneliti menyajikan ringkasan hasil temuan yang relevan dengan masalah atau objek penelitian. Tahap ini dilakukan setelah melalui beberapa proses pengolahan data, yaitu editing (penyuntingan data), pengelompokan data (classifying), pemeriksaan atau verifikasi data (verifying), dan analisis data (analyzing). Dengan demikian, kesimpulan membantu menyatukan seluruh informasi dari lapangan dan literatur, sehingga dapat menjawab tujuan penelitian secara jelas dan sistematis.¹²⁹

¹²⁸ Bambang Waluyo, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 77-80.

¹²⁹ Ahmad Mukti Fajar, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik Yuridis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 101-104..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Sadang adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, dalam konteks masyarakat Desa Sadang, pernikahan tidak serta-merta memutus tanggung jawab anak terhadap orang tua. Justru setelah menikah, banyak perempuan yang tetap diposisikan sebagai pihak yang memiliki kewajiban moral lebih besar untuk merawat dan membantu orang tua, baik secara fisik maupun finansial. Kondisi ini sejalan dengan struktur sosial masyarakat agraris dan pekerja informal, di mana sistem jaminan sosial keluarga masih menjadi sandaran utama.¹³⁰

1. Sejarah Desa Sadang, Kabupaten Sidoarjo

Desa Sadang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, desa ini telah tercatat sebagai bagian dari wilayah pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dengan kode wilayah 35.15.13.2006 dan kode pos 61257.¹³¹ Pencatatan administratif tersebut menunjukkan bahwa Desa Sadang telah

¹³⁰ Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 34–36.

¹³¹ Admin. “Sadang, Taman, Sidoarjo.” *p2k.stekom.ac.id*, Dilansir Pada 02 Januari 2026 [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sadang, Taman, Sidoarjo](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sadang,_Taman,_Sidoarjo)

terintegrasi dalam sistem pemerintahan modern Indonesia sebagai unit pemerintahan terkecil yang memiliki struktur kelembagaan formal.

Meskipun demikian, sumber sejarah tertulis yang secara khusus menjelaskan awal berdirinya Desa Sadang masih sangat terbatas dalam literatur sejarah nasional. Informasi yang tersedia umumnya berupa data administratif dan profil wilayah. Kondisi ini lazim terjadi pada banyak desa di Indonesia, di mana sejarah awal pembentukannya lebih banyak diwariskan melalui tradisi lisan dibandingkan dokumentasi tertulis pada masa kolonial maupun sebelumnya.

Dalam kajian akademik yang dilakukan terhadap tradisi masyarakat Desa Sadang, disebutkan adanya praktik budaya seperti sedekah bumi dan pementasan lakon wayang *Mbangun Candi Sapta Rengga* yang menjadi bagian dari identitas historis masyarakat setempat.¹³² Tradisi tersebut mengindikasikan bahwa komunitas Desa Sadang telah memiliki sistem sosial dan budaya yang mapan jauh sebelum terdokumentasi secara administratif oleh pemerintah modern.

Seiring perkembangan sistem pemerintahan desa pascakemerdekaan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan semakin diperkuat melalui prinsip otonomi desa.¹³³ Regulasi ini mempertegas

¹³² Iswardani, Nina Agung. "Lakon Wayang Mbangun Candi Sapta Rengga dalam Tradisi Sedekah Bumi Desa Sadang." Skripsi, Universitas Airlangga, 2018, <https://repository.unair.ac.id/82883>.

¹³³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)

kewenangan desa dalam mengatur pemerintahan, pembangunan, serta pelestarian nilai sosial budaya yang menjadi bagian dari sejarah dan identitas masyarakatnya

2. Kondisi Geografis Desa Sadang, Kabupaten Sidoarjo

Desa Sadang terletak di wilayah Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, yang termasuk dalam kawasan strategis Gerbangkertosusila di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Sidoarjo berada pada kisaran 7°3'–7°5' Lintang Selatan dan 112°5'–112°9' Bujur Timur. Dengan demikian, Desa Sadang berada pada wilayah dataran rendah yang menjadi bagian dari karakteristik geografis Kabupaten Sidoarjo secara umum.

Batas wilayah Desa Sadang meliputi Desa Jemundo di sebelah utara serta wilayah Kecamatan Sukodono di bagian selatan. Letak ini menjadikan Desa Sadang berada pada jalur penghubung antarwilayah di Kecamatan Taman dan memiliki kedekatan akses dengan pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Sidoarjo maupun Kota Surabaya.

Luas wilayah Desa Sadang tercatat sekitar 84,030 hektare.¹³⁴ Secara umum, Kecamatan Taman memiliki kondisi topografi yang relatif datar dengan karakteristik lahan permukiman dan sebagian lahan produktif, mengikuti pola perkembangan kawasan pinggiran perkotaan (suburban) akibat ekspansi wilayah metropolitan Surabaya.⁴

¹³⁴ Admin. "Sadang, Taman, Sidoarjo." *p2k.stekom.ac.id*, Dilansir Pada 02 Januari 2026 [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sadang, Taman, Sidoarjo](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sadang,_Taman,_Sidoarjo)

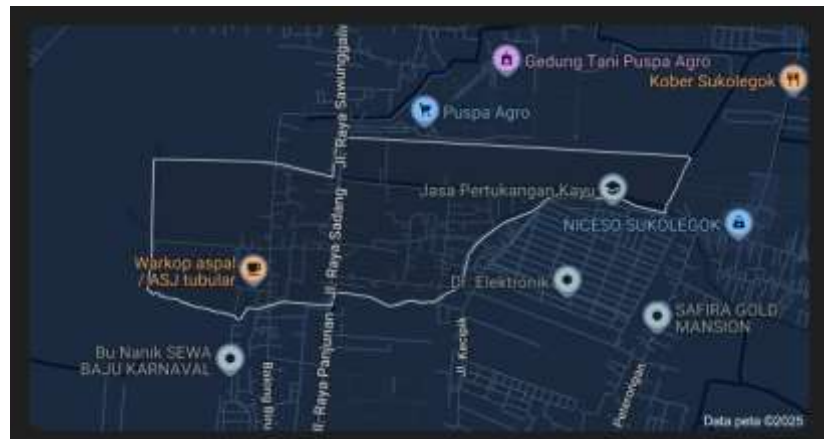
Kondisi geografis tersebut turut memengaruhi pola kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sadang. Perkembangan infrastruktur, pertumbuhan permukiman, serta akses transportasi yang relatif mudah menjadikan desa ini mengalami dinamika pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan desa-desa agraris tradisional di wilayah pedalaman Kabupaten Sidoarjo.

Provinsi Jawa Timur. Desa ini berbatasan darat dengan Desa Jemundo di sebelah utara dan Kecamatan Sukodono di sebelah selatan. Desa Sadang merupakan wilayah yang secara sosiologis masih mempertahankan pola hubungan kekeluargaan yang erat, khususnya antara anak yang telah menikah dengan orang tua mereka.¹³⁵

Mayoritas penduduk Desa Sadang bekerja sebagai buruh pabrik, buruh bangunan, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal lainnya dengan penghasilan yang tidak menentu. Ketidakstabilan ekonomi ini berdampak langsung pada kehidupan rumah tangga dan mendorong perempuan untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi keluarga. Dalam situasi tersebut, muncullah fenomena perempuan generasi sandwich, yakni perempuan yang menjalankan peran ganda sebagai istri, ibu, pencari nafkah tambahan, serta anak yang bertanggung jawab terhadap orang tua. Berikut peta lokasi selengkapnya:

¹³⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 215.

Gambar 4.1
Peta Desa Sadang Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo



Gambar diolah sendiri oleh Peneliti

B. Upaya Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Sesuai Hak Dan Kewajibannya

Upaya perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai hak dan kewajibannya menjadi sangat penting dilakukan, hal ini dikarenakan posisi mereka berada pada simpul tanggung jawab antar generasi yang kompleks. Perempuan generasi sandwich tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai anak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang tua yang menua. Generasi sandwich merupakan istilah yang menggambarkan kelompok individu dewasa yang mengalami tanggung jawab ganda terhadap dua generasi berbeda secara bersamaan, yakni generasi di atasnya dalam satu waktu yang sama.¹³⁶

¹³⁶ Rozalinna dan Anwar. Generasi Sandwich dalam Keluarga Abad 21. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 11, no. 1, 2021, 69.

Kondisi ini sering terjadi ketika individu berada dalam fase usia produktif, tetapi harus menanggung beban sosial dan ekonomi tidak hanya untuk keluarganya sendiri namun juga untuk kebutuhan orang tua yang sudah tidak produktif secara ekonomi serta anak-anak yang bergantung pada dukungan orang tua mereka.¹³⁷ Dengan kata lain, generasi sandwich berada “terjepit” di antara dua tuntutan peran membesarkan anak dan merawat orang tua sehingga dinamika kehidupan mereka sering kali lebih kompleks dibandingkan dengan individu yang hanya fokus pada satu kewajiban keluarga saja.

Penelitian mengenai perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo menjadi sangat penting karena mencerminkan realitas sosial yang kerap terjadi di banyak keluarga di Indonesia, khususnya dalam konteks rumah tangga multigenerasi. Data empiris menunjukkan bahwa perempuan seperti Sholikah, Khusnul Khotimah, Siti Zulaihah, Ayu Sendari, dan Yuniarti memikul tanggung jawab ganda, yaitu mengurus anak-anak mereka yang masih bergantung dan merawat orang tua lanjut usia yang tidak mampu bekerja. Kondisi ini sejalan dengan definisi generasi sandwich yang menekankan tekanan emosional, finansial, dan sosial akibat peran ganda.

Penelitian di Desa Sadang memberikan gambaran nyata tentang bagaimana perempuan generasi sandwich menyeimbangkan hak dan

¹³⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia dan Turro Seltris Wongkaren. “Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan Generasi Sandwich di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 17, no. 2, 2022, pp. 143–160.

kewajibannya dalam rumah tangga, serta bagaimana upaya mereka berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu, studi ini menekankan urgensi dukungan sosial, komunikasi keluarga, dan strategi pengelolaan peran untuk mencegah stres, konflik, dan disfungsi keluarga, sehingga hasil penelitian dapat dijadikan rujukan untuk kebijakan lokal maupun intervensi sosial yang lebih efektif.

Peneliti ini sendiri kemudian melakukan penelitian di Desa Sadang Kecamatan Taman, Kab. Sidoarjo. Dengan mewawarncai 5 Informan, kelima orang tersebut diantaranya Sholikah, Khusnul Khotimah, Siti Zulaihah, Ayu Sendari, dan Yuniarti. Wawancara yang dilakukan peneliti sendiri dilakukan guna mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan oleh mereka selaku generasi sandwich dalam membangun ataupun membentuk keharmonisan rumah tangga, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Selain itu peneliti juga akan memaparkan perihal identitas Informan tersebut. Oleh sebab itu berikut peneliti akan cantumkan hasil penelitian dengan wawancara dan observasi secara langsung di lapangan.

Subjek penelitian ini terdiri dari lima perempuan yang telah menikah, yaitu Saudari Sholikah, Saudari Khusnul Khotimah, Saudari Siti Zulaihah, Saudari Ayu Sendari, dan Saudari Yuniarti. Kelima informan memiliki latar belakang ekonomi yang relatif sama dan menghadapi persoalan serupa terkait pembagian peran dalam rumah tangga. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sehingga mampu

menggambarkan kondisi empiris secara komprehensif.¹³⁸ Secara lengkap, berikut Peneliti rincikan identitas Informan yang Peneliti lakukan wawancara, diantaranya yaitu:

Tabel 4.1 Identitas Informan Perempuan Generasi Sandwich di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pekerjaan Suami	Keterangan
1	Sholikhah	36	Buruh harian (kembali bekerja)	Buruh harian pabrik lokal	Menikah 2022, tinggal di rumah orang tua, punya anak <2 tahun, membantu kebutuhan ibu
2	Khusnul Khotimah	45	Penjaga kantin	Satpam sekolah	Memiliki 2 anak (6 & 9 tahun), tinggal bersama ayah lanjut usia, membantu kebutuhan hidup & berobat ayah
3	Siti Zulaihah	43	Buruh cuci harian	Driver ojek online	Memiliki 2 anak (12 & 17 tahun), tinggal bersama orang tua dan adik yang masih sekolah, membantu biaya orang tua dan adik
4	Ayu Sendari	34	Penjual cilok goreng	Buruh bangunan	Anak tunggal, tinggal bersama suami, 2 anak, dan ibu lanjut usia, membantu biaya sehari-hari keluarga
5	Yuniarti	33	Guru honorer	Buruh pabrik	Memiliki anak 6 tahun, tinggal bersama orang tua

¹³⁸ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 186

					lanjut usia, membantu kebutuhan orang tua dan anak
--	--	--	--	--	---

Sumber: dikelola sendiri oleh Peneliti

Pertama, yaitu wawancara yang dilakukan dengan Saudari Sholikhah berusia 36 tahun dan menikah pada pertengahan 2022 dengan suaminya yang berprofesi sama sepertinya yakni buruh harian di salah satu pabrik lokal di Kab. Sidoarjo. Mereka tinggal di rumah orang tua saudari Sholikhah dan sudah memiliki anak berusia kurang dari 2 tahun. Orang tua saudari Sholikhah sudah tidak lagi bekerja secara aktif, sang ayah terkadang hanya mengambil upah harian dari bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu dan disampin itu juga keterbatasan fisik karena sudah lanjut usia sehingga tidak bisa bekerja secara aktif lagi sedangkan, sang ibu hanya mengurus rumah tangga dan cucu di rumah.¹³⁹

Pada awal pernikahan suami saudari Sholikhah memintanya untuk berhenti bekerja dan hanya fokus mengurus rumah tangga saja namun, seiring berjalannya waktu keputusan itu berubah karena kini saudari Sholikhah Kembali mendapatkan izin suami untuk bekerja untuk membantu kebutuhan sang ibu dan anak mereka sedangkan, penghasilan dari suami murni untuk rumah tangga mereka.¹⁴⁰

¹³⁹Sholikhah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁴⁰Sholikhah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

“Saya sekarang ikut bantu suami kerja di pabrik, soalnya kan kebutuhan rumah tangga banyak. Kalau cuma mengandalkan penghasilan suami, kadang masih kurang,” kata Sholikah. “Tapi tetap, saya harus hormatin keputusan suami, dan juga urus anak saya yang masih kecil ini, belum sekolah. Alhamdulillah, lumayan terbantu, bisa juga bantu kebutuhan ibu di rumah. Rasanya jadi lega, walaupun capek, tapi setidaknya semuanya terbantu,” ujarnya sambil tersenyum.¹⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian, Saudari Sholikah tetap menjalankan perannya sebagai istri dan ibu meskipun kembali bekerja sebagai buruh pabrik. Keputusan untuk bekerja dilakukan atas izin suami dan didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk membantu memenuhi kebutuhan anak dan ibunya yang sudah tidak produktif. Dalam konteks ini, kerja perempuan bukan dimaksudkan untuk menggantikan peran suami, melainkan sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberlangsungan rumah tangga dan bakti kepada orang tua.

Kedua, Saudari Khusnul Khotimah berusia 45 tahun berprofesi sebagai penjaga kantin disalah satu sekolah dan suaminya satpam disekolah yang sama. Pasangan ini memiliki dua orang anak masing-masing berusia enam dan Sembilan tahun. Mereka tinggal bersama dirumah yang juga dihuni oleh ayah saudari Khusnul Khotimah. Ayah saudari Khusnul Khotimah sudah lanjut usia dan sama sekali tidak bekerja lagi, hal ini membuatnya harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga demi menambah penghasilan untuk kebutuhan hidup dan berobat sang ayah. Suami saudari Khusnul Khotimah tidak keberatan jika istrinya harus bekerja karena ia sadar jika hanya mengandalkan pada penghasilannya sendiri tentu tidak akan cukup untuk rumah tangga mereka.¹⁴²

¹⁴¹Sholikah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁴² Khusnul Khotimah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

“Ya, saya bantu keluarga dengan jualan di kantin sekolah anak saya. Awalnya sih pengen lebih santai, tapi kondisi keluarga nggak memungkinkan kalau saya cuma diam saja. Kalau dipikir-pikir, seharusnya saya juga bisa merasakan hasil kerja sendiri untuk kebutuhan pribadi. Tapi ya sudah, tanggung jawab keluarga lebih penting sekarang. Jadi kasih sayang ke anak kadang nggak maksimal, tapi saya berharap mereka tetap ngerti kalau ini semua demi keluarga.”¹⁴³

Ketiga, adalah Saudari Siti Zulaihah berusia 43 bekerja sebagai buruh cuci harian di Desa Sadang dan suaminya berprofesi sebagai driver ojek online. Mereka tinggal di rumah pribadi milik saudari Siti Zulaihah dan suami bersama anak mereka yang masing-masing berusia 12 dan 17 tahun dan orang tua saudari Siti Zulaihah selain itu, adik kandung saudari Siti Zulaihah yang kini menempun Pendidikan akhir juga tinggal di rumah itu. Saudari Siti Zulaihah memilih bekerja untuk membantu biaya kebutuhan rumah tangga, meskipun sang adik juga bekerja. Karena orang tua mereka yang sudah tidak bekerja lagi kebutuhan rumah tangga jadi meningkat.¹⁴⁴

Penghasilan yang didapat suami saudari Siti Zulaihah murni digunakan untuk kebutuhan sekolah anak dan rumah tangga pribadi mereka sedangkan, penghasilan yang didapat saudari Siti Zulaihah digunakan untuk biaya orang tuanya serta terkadang untuk adiknya. Suami Saudari Siti Zulaihah tidak masalah dengan hal ini karena ia mengerti tanggungjawab finansial yang diemban sang istri.¹⁴⁵

“Saya kerja cuci harian, ya buat bantu kebutuhan rumah tangga saja,” Suami saya kerja jadi driver ojek online, penghasilannya dipakai untuk sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Sedangkan saya, penghasilan cuci-cuci ini dipakai buat bantu orang tua, kadang juga untuk

¹⁴³ Khusnul Khotimah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁴⁴ Siti Zulaihah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁴⁵ Siti Zulaihah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

adik saya yang masih kuliah. Alhamdulillah suami nggak masalah, dia ngerti kok tanggung jawab saya sebagai anak. Jadi walaupun capek, ya tetap jalanin aja. Yang penting semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.”¹⁴⁶

Keempat, yaitu Saudari Ayu Sendari adalah seorang perempuan berusia 34 tahun yang tinggal di Desa Sadang, Kec.Taman, Kab.Sidoarjo. Ia Adalah anak tunggal dan ayahnya meninggal saat ia duduk dibangku SMP. Saat ini ia bekerja sebagai penjual cilok goreng di Desa Sadang. Suami nya bekerja sebagai buruh bangunan yang penghasilannya tidak menentu. Saudari Ayu Sendari dan suami tinggal di rumah sederhana bersama 2 anak dan ibunya yang kini sudah tidak mampu bekerja karena sudah lanjut usia.¹⁴⁷

Penghasilan dari hasil berjualan cilok dan gaji suami digunakan untuk kebutuhan makan dan sekolah anak mereka bahkan, itu pun terkadang masih kurang tergantung berapa besar pendapatan Saudari Ayu Sendari dan suami. Saudari Ayu Sendari dan suami sering merasakan kegundahan karena kekurangan biaya untuk keluarga mereka maka dari itu, Ayu Sendari membantu suami untuk mencari penghasilan tambahan untuk biaya sehari-hari termasuk biaya untuk ibunya sendiri.¹⁴⁸

Saya jualan cilok di desa sini, ya buat bantu suami juga, Suami kan penghasilannya nggak tetap, jadi saya ikut bantu supaya biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Seharusnya sih saya bisa lebih santai, punya waktu sama suami dan anak, tapi ya gitu... tanggung jawab ke orang tua juga harus dijalani. Karena sibuk kerja, kadang komunikasi sama suami terbatas, anak juga jarang dapat perhatian penuh. Tapi kita tetap jalanin aja, yang penting kebutuhan keluarga tetap bisa tercukupi.”¹⁴⁹

¹⁴⁶ Siti Zulaihah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁴⁷ Ayu Sendari, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

¹⁴⁸ Ayu Sendari, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

¹⁴⁹ Ayu Sendari, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

Kelima yaitu, Saudari Yuniarti berusia 33 tahun yang berprofesi sebagai guru honorer di satu Madrasah Ibtidaiyyah di Desa Sadang. Gaji setiap bulannya dapat terbilang jauh dari nilai UMR Kab. Sidoarjo. Ia menikah dengan seorang buruh pabrik yang penghasilannya pun tidak seberapa besar dan mereka berdua memiliki anak berusia 6 tahun. Orang tua Saudari Yuniarti tinggal dirumah yang sama dengan suami dan anak mereka. Ayah dan ibunya sudah lanjut usia bekerja paruh waktu disawah milik tetangga dengan upah yang terbilang minimum hanya cukup untuk makan sehari-hari. Mereka tidak bekerja setiap hari karena fisik yang sudah semakin lemah.¹⁵⁰

Meskipun, Saudari Yuniarti dan suami sama-sama bekerja namun, penghasilan yang mereka dapat terasa masih kurang karena semakin meningkatnya kebutuhan. Suami Saudari Yuniarti mengerti kondisi ini sehingga, ia tidak melarang istrinya untuk tetap bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan orang tuanya dan seringkali ia membantu sang istri untuk mengurus anak dirumah.¹⁵¹

“Saya kerja sebagai guru di sini sebenarnya bukan karena prospek gaji, tapi lebih ke ikut bantu ekonomi keluarga, Kalau dipikir, saya juga seharusnya bisa menikmati hak sebagai istri, dapat nafkah dari suami, punya waktu sama anak. Tapi kenyataannya nggak semudah itu, soalnya orang tua juga butuh perhatian dan biaya, jadi tanggung jawab saya makin berat.”
“Kadang sampai rasanya nggak punya waktu untuk ngobrol sama suami atau jalan-jalan sama anak, tapi ya mau bagaimana lagi, ini semua demi keluarga. Capek sih, tapi kalau bisa membantu semua, rasanya lega juga.”¹⁵²

¹⁵⁰Yuniarti, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

¹⁵¹Yuniarti, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

¹⁵²Yuniarti, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan generasi sandwich di Desa Sadang aktif mengambil peran ganda untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Mereka tidak hanya berperan sebagai istri dan ibu, tetapi juga sebagai anak yang menanggung tanggung jawab terhadap orang tua lanjut usia.

Misalnya, Sholikah¹⁵³ bekerja di pabrik sambil tetap mendidik anaknya yang masih kecil dan membantu kebutuhan ibunya, sementara Khusnul Khotimah¹⁵⁴ berjualan di kantin sekolah anaknya untuk menambah penghasilan keluarga. Bahkan Siti Zulaihah¹⁵⁵ dan Ayu Sendari¹⁵⁶ rela bekerja di luar rumah untuk membantu biaya sekolah anak dan kebutuhan orang tua, meskipun hal itu membuat waktu mereka bersama anak dan suami terbatas. Yuniarti¹⁵⁷ sebagai guru honorer juga menekankan perannya dalam merawat orang tua secara fisik dan finansial selain mengajar dan mengurus keluarganya sendiri.

Dari wawancara ini terlihat jelas bahwa upaya mereka dalam menyeimbangkan hak dan kewajiban di rumah tangga secara langsung mendukung terciptanya keharmonisan keluarga, karena kebutuhan dasar, perhatian, dan tanggung jawab antar anggota keluarga tetap terpenuhi meskipun ada tekanan peran ganda. Di sisi lain, wawancara juga menyoroti tantangan yang mereka hadapi sebagai perempuan generasi sandwich. Banyak

¹⁵³ Sholikah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁵⁴ Khusnul Khotimah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁵⁵ Siti Zulaihah, wawancara, (Sidoarjo, 15 Agustus 2025)

¹⁵⁶ Ayu Sendari, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

¹⁵⁷ Yuniarti, wawancara, (Sidoarjo, 12 September 2025)

dari mereka merasa terbatasnya waktu untuk komunikasi dengan suami maupun anak, hingga hak pribadi dan waktu istirahat sering terkikis.

Namun, semua narasumber menunjukkan strategi dan kesadaran tinggi dalam menjalankan kewajiban mereka, mulai dari membagi tanggung jawab finansial, mendukung pendidikan anak, hingga merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Misalnya, Sholikah dan Siti Zulaihah mengatur penghasilan mereka untuk kebutuhan orang tua dan adik, sementara Ayu Sendari dan Khusnul Khotimah menyesuaikan jadwal pekerjaan dengan kebutuhan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa upaya perempuan generasi sandwich bukan sekadar pekerjaan rumah tangga atau ekonomi, tetapi sebuah bentuk pengelolaan peran yang cermat untuk menjaga keharmonisan dan keseimbangan hak serta kewajiban dalam keluarga.

Tabel 4.2 Upaya Perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai hak dan kewajibannya

Nama	Upaya	Hak (Dlm Rumah Tangga)	Kewajiban (Dlm Rumah Tangga)	Keharmonisan (Yg Dihasilkan)
Sholikah	Saudari Sholikah ikut serta membantu suami bekerja sebagai buruh pabrik untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga.	Mendapatkan hak berupa nafkah secara kebutuhan pribadi dan kebutuhan rumah tangga.	Kewajiban menghormati Keputusan suami dan mendidik anak mereka yang masih belum bersekolah	Finansial rumah tangga terbantu dan membantu mencukupi kebutuhan pribadi ibu kandung Saudari Sholikah
Khusnul Khotimah	Khusnul khotimah ikut serta dalam memenuhi ekonomi	Yang seharusnya khusnul khotimah memiliki hak	Namun dari kondisi keluarga yang ada sehingga menjadikan	Sehingga hak dari pada masing-masing tidak berjalan dengan seharusnya. Yang seharusnya sang anak

	keluarga dalam bentuk berjualan di salah satu kantin tempat sang anak sekolah.	untuk merasakan nafkah finansial itu sendiri,	khusnul khotimah menanggung tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.	mendapatkan hak kasih sayang dan hak asuh namun menjadi tidak begitu meksimal.
Siti Zulaihah	Siti zulaichah memiliki profesi sebagai jasa cuci harian, yang mana pendapatan dari pekerjaannya untuk membantu sang suami memenuhi kebiutuhan Pendidikan dan membantu sang adik untuk memenuhi kebutuhan orang tuanya.	Yang seharusnya siti zulaichah kini dapat merasakan kebahagiaan dan keringanan beban dari keluarga kecilnya dan begitupun sang anak yang seharusnya dapat merasakan waktu dan peran secara maksimal.	Namun kondisi berkata lain yang memaksa siti zulaichah untuk ikut serta dalam mencari nafkah melihat kebutuhan keluarganya, adik kandungnya, dan orang tuanya.	Sehingga menjadikan hubungan atau kondisi keluarga yang ada merasakan peran ganda dalam satu sama lainnya.
Ayu Sendari	Ayu sendari memiliki profesi sebagai penjual cilok di desa tempat ia tinggal. Yang mana pendapatan dari jualan cilok tersebut untuk membantu sang suami memenuhi biaya sekolah sang anak dan kebutuhan rumah tangga mereka.	Sebagai sang istri seharusnya ayu sendari mendapatkan waktu Bersama keluar ga dan merasakan nafkah dari sang suami.	Namun sisi lain ayu sendari memiliki kewajiban pula dia sebagai anak yang harus melakukan baktinya terhadap orang tua yang membutuhkan nafkah secara finansial melihat penghasilan sang suami yang begitu pas-pasaan.	Sehingga keduanya antara sang suami dan ayu sendari sangat terbatas untuk berkomunikasi bahkan dengan anaknya juga, Karna sibuk dengan pekerjaannya masing-masing.
Yuniarti	Yuniarti adalah seorang guru di	Yuniarti seharusnya	Namun dengan melihat sirkulasi	Sehingga begitu berat rasanya ikut serta

	salah satu sekolah yang ada di desa sadang, profesinya sebagai guru tidak serta merta karna prospek pendidikannya. Namun sebagai bentuk ikut serta menunjang ekonomi keluarganya.	juga bisa mendapatkan hak-hak nya sebagai istri dan nikmati nafkah dari sang suami serta waktu terhadap anaknya.	keluarganya, yuniarti tidak serta merta merasaknnya. Kini ia juga memiliki kewajiban untuk merawat kedua orang tuanya yang tidak hanya secara fisik namun juga secara finansial.	menjadi tulang punggung keluarga untuk mendapatkan penghasilan lebih, samapi waktu komunikasi dan berliburpun terkorbankan.
--	---	--	--	---

Sumber: dikelola sendiri oleh Peneliti

Dalam konteks sosial di Indonesia, generasi sandwich tidak hanya berarti orang dewasa yang memiliki dua tanggung jawab keluarga tersebut, tetapi juga mencerminkan fenomena yang semakin umum dalam struktur keluarga modern di mana dukungan sosial, peran keluarga besar, serta keterbatasan sistem jaminan sosial turut memperberat beban mereka.¹⁵⁸ Fenomena ini menuntut individu untuk mampu menyeimbangkan peran sebagai pengasuh, pemberi nafkah, dan pengambil keputusan di tengah tekanan sosial, ekonomi, dan emosional yang tinggi⁵. Dinamika peran ganda ini sering kali berimplikasi pada konflik peran, stres psikologis, serta tantangan dalam merawat kesejahteraan keluarga secara menyeluruh, sehingga memahami makna generasi sandwich menjadi penting dalam kajian sosial keluarga kontemporer di Indonesia.¹⁵⁹

¹⁵⁸ “Generasi Sandwich: Menyeimbangkan Perawatan Orang Tua dan Membesarkan Anak...” Generali Indonesia.

¹⁵⁹ Pramitha Salsabila & Annisah Annisah. “Pemenuhan Keberfungsian Sosial pada Perempuan Generasi Sandwich.” *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, vol. 7, no. 2, 2024, p. 109–120.

Pentingnya upaya perempuan generasi sandwich juga diperkuat oleh berbagai temuan empiris dalam penelitian sebelumnya. Penelitian Sari dkk. menunjukkan bahwa perempuan generasi sandwich menghadapi konflik peran ganda yang tinggi, terutama konflik perihal waktu dan tuntutan emosional, sehingga diperlukan strategi coping yang kuat untuk menjaga keberfungsian sosial dan keharmonisan keluarga.¹⁶⁰ Penelitian lain yang dilakukan oleh Pramitha Salsabila dan Annisah menemukan bahwa perempuan generasi sandwich yang mampu mengelola perannya secara aktif cenderung memiliki kualitas relasi keluarga yang lebih stabil dibandingkan mereka yang tidak memiliki dukungan dan strategi peran yang memadai.¹⁶¹

Selain itu, penelitian lintas budaya juga menegaskan bahwa meningkatnya harapan sosial terhadap perempuan sebagai *primary caregiver*¹⁶² menjadikan upaya mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga sebagai faktor penentu kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan.¹⁶³ Data empiris ini menegaskan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada sejauh mana perempuan generasi sandwich mampu dan didukung dalam menjalankan peran gandanya. Sebaliknya, apabila upaya perempuan generasi

¹⁶⁰Sari, Dewi Kurnia, et al. "Pemenuhan Keberfungsian Sosial pada Perempuan Generasi Sandwich." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 19, no. 2, 2020. 145–147.

¹⁶¹ Salsabila, Pramitha, dan Annisah Annisah. "Konflik Peran Ganda pada Perempuan Generasi Sandwich." *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 14, no. 1, 2022. 56–58.

¹⁶² Primary caregiver adalah individu yang memiliki tanggung jawab utama dalam merawat dan memenuhi kebutuhan seseorang yang tidak dapat merawat dirinya sendiri, seperti anak kecil, orang lanjut usia, atau individu dengan kebutuhan khusus termasuk memberikan dukungan fisik, emosional, dan pengambilan keputusan terkait perawatan mereka. Primary caregivers are individuals who assume significant responsibility for nurturing, caring for, and meeting the needs of another person. "Primary Caregivers," Fiveable, <https://fiveable.me/key-terms/ap-psych/primary-caregiver>

¹⁶³ Bengtson, Vern L., and Alan C. Acock. "Intergenerational Solidarity in Families." *Journal of Marriage and the Family*, vol. 51, no. 4, 1989. 857–859.

sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga tidak dilakukan atau diabaikan, berbagai dampak negatif dapat muncul. Beban peran yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan stres kronis, kelelahan emosional, hingga gangguan kesehatan mental yang berpotensi merusak kualitas hubungan dalam keluarga¹⁶⁴.

Ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban juga dapat memicu konflik rumah tangga, menurunnya kualitas komunikasi antara suami dan istri, serta perasaan terabaikan pada anak maupun orang tua⁷. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berujung pada disfungsi keluarga, melemahnya ikatan emosional, dan terganggunya tumbuh kembang anak akibat lingkungan keluarga yang tidak harmonis. Oleh karena itu, upaya perempuan generasi sandwich bukan hanya bersifat individual, tetapi merupakan elemen fundamental dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan rumah tangga di tengah tantangan sosial modern.

C. Perempuan Generasi Sandwich Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Imam Syafi'i

Dalam konsep pernikahan ada berbagai macam cara dan jenis untuk mencapai tujuan fitrah dari pernikahan itu sendiri salah satunya adalah untuk keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga keharmonisan menjadi

¹⁶⁴ Pearlin, Leonard I., et al. "Caregiving and the Stress Process." *The Gerontologist*, vol. 30, no. 5, 1990, 583–584.

landasan bagi setiap pasangan untuk menentukan arah rumah tangga mereka sehingga tidak menyalahi fitrah dari pernikahan itu sendiri.¹⁶⁵

Berbicara mengenai keharmonisan dalam rumah tangga, dalam pandangan Islam, keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun atas dasar perasaan cinta semata, tetapi juga kesadaran untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing secara adil.¹⁶⁶ Selain itu, hubungan suami istri bukan sekadar hubungan emosional, melainkan juga ikatan moral yang mengandung nilai tanggung jawab. Selaras dengan keharmonisan dalam rumah tangga menurut Islam ini, Imam Syafi'i mengatakan bahwa keharmonisan dalam rumah tangga harus dilandasi dan dibarengi dengan prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, menghormati martabatnya, serta tidak saling merugikan.¹⁶⁷ Artinya, menurut Imam Syafi'i suatu keharmonisan dalam rumah tangga tidak lahir secara otomatis, tetapi dibangun melalui sikap saling menghargai dan kesadaran menjalankan peran secara seimbang.

Dalam perspektif Imam al-Syafi'i, keharmonisan rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai kondisi ideal semata, tetapi dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator yang bersumber dari prinsip-prinsip fikih dalam mazhab Syafi'i. Indikator-indikator ini merupakan turunan dari ajaran tentang *mu'āsyarah bil ma'rūf*, keseimbangan hak dan kewajiban, serta etika dalam

¹⁶⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 46

¹⁶⁶ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga* (Jakarta: Kencana, 2012), 85.

¹⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 58.

hubungan suami-istri yang dijelaskan dalam berbagai kitab rujukan. Adapun indikator keharmonisan rumah tangga menurut Imam al-Syafi'i dan analisa berdasarkan hasil wawancara dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya *Mu'āsyarah bil Ma'rūf* (Pergaulan yang Baik)

Indikator utama keharmonisan adalah adanya perlakuan yang baik antara suami dan istri, seperti sikap saling menghormati, tidak menyakiti, serta menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak dalam interaksi sehari-hari. Prinsip ini dijelaskan dalam *Al-Umm* bahwa hubungan suami-istri harus dijalankan dengan cara yang patut dan tidak menimbulkan kemudharatan.¹⁶⁸

Dalam penjelasan ulama Syafi'iyah juga ditegaskan bahwa:

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ حُسْنَ الْعِشْرَةِ

Artinya: “*wajib bagi suami untuk mempergauli (istri) dengan baik.*”¹⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* bukan hanya anjuran moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam Islam. Jika melihat dari hasil wawancara yang Peneliti lakukan di Desa Sadang sendiri, salah satu Informan yaitu Sholikah menyatakan:

“*Saya sekarang ikut bantu suami kerja di pabrik... kalau cuma mengandalkan penghasilan suami kadang masih kurang... tapi tetap harus hormatin keputusan suami.*”¹⁷⁰

¹⁶⁸ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), Juz V, 5.

¹⁶⁹ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, 205.

¹⁷⁰ Sholikah, wawancara, Sidoarjo, 15 Agustus 2025.

Dilain sisi, Informan yang lain yaitu Khusnul Khotimah juga menyampaikan:

*“Awalnya pengen lebih santai, tapi kondisi keluarga nggak memungkinkan... suami juga tidak keberatan.”*¹⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, jika merujuk dalam Al-Umm dijelaskan bahwa hubungan suami-istri harus dibangun atas dasar kebaikan dan saling menghormati dengan prinsip *bil ma'rūf*, yaitu tanpa saling menzalimi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan istri dalam bekerja tidak menghilangkan nilai mu'āsyarah bil ma'rūf karena dilakukan atas izin suami dan dalam rangka membantu ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya relasi yang harmonis dan berbasis kesepakatan, bukan paksaan atau konflik.

Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip mu'āsyarah bil ma'rūf dalam mazhab Syafi'i bersifat fleksibel terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, selama tidak melanggar hak dasar masing-masing pasangan.

b. Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami-Istri

Keharmonisan tercermin dari terpenuhinya hak dan kewajiban secara seimbang. Suami melaksanakan kewajiban seperti memberikan nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan, sementara istri menjalankan kewajiban dalam menjaga kehormatan serta ketaatan dalam hal yang

¹⁷¹ Khusnul Khotimah, wawancara, Sidoarjo, 15 Agustus 2025.

ma'rūf. Ketidakseimbangan dalam hal ini dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.¹⁷²

Dalam literatur fikih mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, sebagaimana dinyatakan:

وَعَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا

Yang berarti “wajib bagi suami memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istrinya.”¹⁷³

Di sisi lain, kewajiban istri juga ditegaskan dalam kerangka ketaatan yang tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'iyyah:

وَعَلَى الْمَرْأَةِ طَاعَةُ زَوْجِهَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ

Artinya “wajib bagi seorang istri untuk taat kepada suaminya selama bukan dalam kemaksiatan.”¹⁷⁴

Apabila kedua belah pihak mampu menjalankan peran masing-masing secara proporsional, maka akan tercipta hubungan yang harmonis, saling mendukung, dan jauh dari konflik yang berpotensi merusak keutuhan keluarga. Dalam konteks peran generasi sandwich di Desa

¹⁷² Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V), 83.

¹⁷³ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V) 84.

¹⁷⁴ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV), 208.

Sadang, maka bisa dilihat dari hasil wawancara terhadap Siti Zulaihah yang menyatakan:

“Penghasilan suami untuk kebutuhan sekolah anak dan rumah tangga, sedangkan penghasilan saya untuk orang tua dan adik.”¹⁷⁵

Sedangkan dilain sisi, Ibu Ayu Sendari menyatakan:

“Saya bantu suami supaya biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi.”¹⁷⁶

Berdasar pada hasil wawancara diatas, dalam Mughni al-Muhtaj dijelaskan bahwa keseimbangan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak harus bersifat identik, tetapi cukup dengan adanya pembagian peran sesuai kemampuan masing-masing pihak.

Dari hasil penelitian terlihat bahwa suami tetap menjalankan kewajiban utama sebagai pencari nafkah, sedangkan istri berperan sebagai pendukung ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan fungsional yang bersifat kolaboratif dalam rumah tangga. Selain itu, pola ini mencerminkan konsep *ta’āwun* (saling tolong-menolong) dalam Islam, di mana setiap anggota keluarga berkontribusi sesuai kapasitasnya tanpa menghapus kewajiban pokok masing-masing.

c. Terpenuhi Nafkah Lahir dan Batin

Indikator lainnya adalah terpenuhinya kebutuhan lahir (makanan, pakaian, tempat tinggal) dan batin (kasih sayang, perhatian, dan perlakuan

¹⁷⁵ Siti Zulaihah, wawancara, Sidoarjo, 15 Agustus 2025.

¹⁷⁶ Ayu Sendari, wawancara, Sidoarjo, 12 September 2025

baik). Dalam *I'anat al-Talibin* dijelaskan bahwa nafkah tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mencakup aspek emosional yang berperan penting dalam menciptakan ketenangan dalam rumah tangga.¹⁷⁷

Dalam literatur fikih Syafi'iyyah dijelaskan bahwa kewajiban nafkah suami meliputi berbagai kebutuhan dasar istri, sebagaimana dinyatakan:

وَيَجِبُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ مِنْ طَعَامٍ وَكَسَوَةٍ وَمَسْكَنِ

Yang berarti “wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.”¹⁷⁸

Selain itu, dalam penjelasan ulama Syafi'iyyah juga ditegaskan pentingnya perlakuan baik sebagai bagian dari nafkah batin, sebagaimana tercermin dalam ungkapan:

وَمِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ بَذْلُ الْمَعْرُوفِ وَكَفُّ الْأَدَى

Yang artinya “termasuk pergaulan yang baik adalah memberikan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti.”¹⁷⁹

Terpenuhinya nafkah lahir dan batin menjadi indikator penting dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Apabila suami mampu memenuhi kebutuhan materi sekaligus memberikan perhatian dan kasih sayang, serta istri mampu menerima dan mengelola hubungan dengan baik,

¹⁷⁷ Al-Dimyathi, Abu Bakr. *I'anat al-Talibin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz IV, hlm. 27.

¹⁷⁸ Al-Dimyathi, Abu Bakr. *I'anat al-Talibin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t., Juz IV, hlm. 28.

¹⁷⁹ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, hlm. 206.

maka akan tercipta suasana rumah tangga yang tenteram, penuh kasih, dan jauh dari konflik yang berkepanjangan.¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Khusnul Khotimah, beliau sendiri menyatakan:

*“Kadang anak-anak kurang perhatian karena saya sibuk.”*¹⁸¹

Sedangkan ibu Yuniarti menyatakan:

*“Kadang sampai tidak punya waktu untuk ngobrol sama suami atau anak.”*¹⁸²

Dalam I’anat al-Talibin dijelaskan bahwa nafkah tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi juga meliputi aspek non-materi seperti kasih sayang, perhatian, dan interaksi emosional dalam keluarga.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa nafkah lahir relatif terpenuhi melalui kerja bersama suami dan istri. Namun, terdapat keterbatasan pada aspek nafkah batin akibat kesibukan perempuan generasi sandwich yang memiliki tanggung jawab ganda. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara ekonomi keluarga dapat bertahan, aspek emosional keluarga perlu mendapat perhatian lebih agar keseimbangan nafkah lahir dan batin tetap terjaga dalam rumah tangga.

d. Kemampuan Menyelesaikan Konflik secara Syar‘i

Rumah tangga yang harmonis bukan berarti tanpa konflik, melainkan mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang sesuai syariat, seperti melalui nasihat, tahapan penyelesaian, hingga melibatkan pihak

¹⁸⁰ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. Mughni al-Muhtaj ila Ma‘rifat Ma‘ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, hlm. 206.

¹⁸¹ Khusnul Khotimah, wawancara, Sidoarjo, 15 Agustus 2025.

¹⁸² Yuniarti, wawancara, Sidoarjo, 12 September 2025.

ketiga (*hakam*) jika diperlukan. Hal ini menjadi indikator penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.¹⁸³

Dasar penyelesaian konflik ini merujuk pada firman Allah:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

Yang berarti “*perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka.*”

Ayat ini menjadi landasan awal dalam penyelesaian konflik rumah tangga secara bertahap dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.¹⁸⁴

Dalam penjelasan ulama Syafi’iyyah juga dijelaskan tahapan lanjutan apabila konflik tidak dapat diselesaikan secara internal, yaitu dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah (*hakam*), sebagaimana dinyatakan:

فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

yang artinya “*jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang penengah.*”¹⁸⁵

Lebih lanjut, dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* dijelaskan bahwa peran *hakam* adalah untuk mencari jalan terbaik dalam mempertahankan atau mengakhiri hubungan secara adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan

¹⁸³ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj* ila Ma‘rifat Ma‘ani Alfaz al-Minhaj. Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV, hlm. 212.

¹⁸⁴ Al-Qur’an, QS. An-Nisa: 34.

¹⁸⁵ Al-Qur’an, QS. An-Nisa: 35.

secara zalim.¹⁸⁶ Dengan demikian, kemampuan menyelesaikan konflik secara syar'i menjadi indikator penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, karena konflik yang dikelola dengan baik justru dapat memperkuat hubungan dan menjaga keutuhan keluarga. Ibu Sholikhah dalam wawancaranya senirir menyatakan:

*"Suami tetap mengurus rumah tangga kami, tapi saya harus membantu."*¹⁸⁷

Dalam perspektif mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan dalam Mughni al-Muhtaj, penyelesaian konflik dalam rumah tangga dilakukan melalui musyawarah, nasihat, dan sikap saling memahami antara suami dan istri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat konflik besar dalam keluarga informan. Justru yang terjadi adalah bentuk adaptasi peran yang disepakati bersama untuk menghadapi kondisi ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian masalah dilakukan secara internal dan harmonis tanpa mengganggu stabilitas rumah tangga.

e. Adanya Unsur Kafa'ah (Kesetaraan) sebagai Penunjang Keharmonisan

Kesetaraan dalam aspek tertentu seperti agama, akhlak, dan kondisi sosial menjadi faktor yang mendukung keharmonisan. Meskipun bukan

¹⁸⁶ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV), 213.

¹⁸⁷ Sholikhah, wawancara, Sidoarjo, 15 Agustus 2025.

satu-satunya penentu, *kafa'ah* dapat meminimalisir potensi konflik dalam rumah tangga karena adanya kesesuaian antara pasangan.¹⁸⁸

Dalam literatur fikih Syafi'iyah dijelaskan bahwa:

وَتُعْتَبَرُ الْكُفَاءَةُ فِي الدِّينِ وَالنَّسَبِ وَالصَّنَاعَةِ

yang berarti “*kafa'ah* dipertimbangkan dalam aspek agama, keturunan, dan profesi.”¹⁸⁹

Penjelasan ini menunjukkan bahwa kesepadanan tidak hanya dilihat dari satu sisi, tetapi dari berbagai aspek yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hubungan suami-istri. Dalam konteks ini, kesetaraan dalam agama menjadi aspek yang paling utama, karena menjadi dasar dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Lebih lanjut, ulama Syafi'iyah juga menegaskan bahwa tujuan dari adanya *kafa'ah* adalah untuk menghindari timbulnya aib dan konflik dalam rumah tangga, sebagaimana dinyatakan:

وَأَمَّا اعْتِبَرَتِ الْكُفَاءَةُ لِذَفْعِ الْعَارِ وَالْخِلَافِ

Yang artinya “*kafa'ah* dipertimbangkan untuk mencegah aib dan perselisihan.”¹⁹⁰

Dengan demikian, keberadaan *kafa'ah* dapat menjadi salah satu indikator pendukung dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

¹⁸⁸ Al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. Al-Umm. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990, Juz V). 27.

¹⁸⁹ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV), 257

¹⁹⁰ Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1997, Juz IV), 258.

Meskipun tidak menjadi faktor mutlak, kesesuaian antara pasangan dalam berbagai aspek akan mempermudah proses adaptasi, memperkecil potensi konflik, serta memperkuat fondasi hubungan rumah tangga yang dibangun.

Ibu Yuniarti ketika Peneliti lakukan wawancara menyatakan:

*“Saya kerja sebagai guru bukan karena gaji besar, tapi ikut bantu ekonomi keluarga.”*¹⁹¹

Sedangkan Ibu Ayu Sendari menyatakan:

*“Kalau tidak ikut bantu, kebutuhan keluarga tidak cukup.”*¹⁹²

Dalam konsep Syafi’i, kafa’ah tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan ekonomi, tetapi lebih kepada kesesuaian peran dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi di Desa Sadang menunjukkan adanya pembagian peran yang saling melengkapi antara suami dan istri. Hal ini menunjukkan bahwa kafa’ah berfungsi sebagai penyeimbang sosial yang mendukung keberlangsungan rumah tangga, bukan sebagai syarat mutlak yang menentukan sah atau tidaknya keharmonisan keluarga.

Dengan demikian, indikator keharmonisan rumah tangga menurut Imam al-Syafi’i mencakup aspek perilaku, tanggung jawab, pemenuhan kebutuhan, serta kemampuan dalam menjaga dan menyelesaikan hubungan secara bijaksana. Indikator-indikator ini dapat dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian, khususnya dalam melihat bagaimana upaya perempuan

¹⁹¹ Yuniarti, wawancara, Sidoarjo, 12 September 2025.

¹⁹² Ayu Sendari, wawancara, Sidoarjo, 12 September 2025.

generasi sandwich dalam membangun dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga di tengah berbagai tuntutan kehidupan modern.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, ditemukan bahwa perempuan generasi sandwich memiliki peran ganda dalam keluarga, yaitu sebagai istri, ibu, sekaligus anak yang turut menanggung kebutuhan orang tua. Dalam perspektif mazhab Syafi'i, fenomena ini dapat dianalisis melalui indikator keharmonisan rumah tangga yang meliputi *mu'āsyarah bil ma'rūf*, keseimbangan hak dan kewajiban, nafkah lahir dan batin, penyelesaian konflik syar'i, serta kafa'ah sebagai penunjang keharmonisan.

Dengan demikian, perempuan generasi sandwich di Desa Sadang tetap berada dalam koridor hukum Islam mazhab Syafi'i, di mana keterlibatan mereka dalam ekonomi keluarga merupakan bentuk *ta'āwun* (tolong-menolong) yang tidak merusak struktur kewajiban, tetapi justru menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Tabel 4.3

Peran Perempuan Generasi Sandwich dalam Membentuk Keluarga Harmonis Perspektif Imam Syafi'i

No	Informan	Upaya Perempuan Generasi Sandwich	Hak Menurut Imam Syafi'i	Kewajibannya Menurut Imam Syafi'i	Kontribusi terhadap Keharmonisan Rumah Tangga
1	Sholikah	Bekerja di pabrik untuk memenuhi	Mendapatkan nafkah dari	Menghormati suami, merawat	Partisipasi ini meringankan

		kebutuhan rumah tangga dan ibu	suami dan terpenuhinya kebutuhan pokok.	rumah tangga dan anak	beban suami, sejalan dengan fiqh Syafi'i yang memperbolehkan istri bekerja selama tidak melanggar syariat dan tetap menjalankan kewajiban rumah tangga.
2	Khusnul Khotimah	Berjualan di kantin sekolah anak untuk menambah penghasilan rumah tangga	Hak mendapatkan nafkah dari suami	Kewajiban merawat keluarga dan anak	Aktivitas ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip keharmonisan Syafi'i; membantu keluarga tanpa mengabaikan tanggung jawab domestik
3	Siti Zulaihah	Membantu biaya pendidikan anak dan kebutuhan orang tua	Mendapatkan nafkah dari suami dan terpenuhinya kebutuhan pokok	Kewajiban merawat rumah tangga dan anak, menafkahi orang tua bila perlu	Kontribusi ini sejalan dengan konsep nafkah furu' dan ushul menurut Syafi'i; memperkuat keseimbangan hak dan kewajiban, mendukung keharmonisan keluarga
4	Ayu Sendari	Membantu kebutuhan rumah tangga dan anak, meski melelahkan	Mendapatkan nafkah dari suami	Kewajiban merawat rumah tangga, anak, dan orang tua	Partisipasi aktif memperlihatkan prinsip Syafi'i tentang tolong-menolong dalam rumah tangga dan menyeimbangkan hak-kewajiban
5	Yuniarti	Bekerja sebagai guru di Desa Sadang sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang	Berhak memperoleh nafkah dari suami serta waktu	Mengurus rumah tangga, anak, serta merawat kedua orang tua secara fisik dan finansial	Peran ganda Yuniarti sebagai pencari nafkah tambahan menjadikannya

		ekonomi keluarga	pengasuhan anak		turut menopang ekonomi keluarga, sehingga sebagian hak personal dan waktu keluarga terkorbankan demi pemenuhan kebutuhan, namun tetap berada dalam koridor syariat menurut perspektif Syafi'i
--	--	------------------	-----------------	--	---

Sumber: dikelola sendiri oleh Peneliti

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Imam Syafi'i kewajiban nafkah pada dasarnya berada pada suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam pernikahan. Namun, dalam praktik kehidupan rumah tangga, khususnya pada kondisi tertentu, perempuan diperbolehkan untuk ikut bekerja dan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga selama tidak melanggar syariat dan tidak mengabaikan kewajiban rumah tangga. Peran perempuan generasi sandwich di Desa Sadang menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam membantu ekonomi keluarga bukanlah bentuk pelanggaran kewajiban, melainkan usaha bersama untuk menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga.

Kondisi ini menuntut adanya kesadaran, kesungguhan, dan strategi pengelolaan peran agar kewajiban terhadap keluarga inti dan keluarga asal dapat dijalankan secara seimbang tanpa mengorbankan keharmonisan rumah tangga. Ketika perempuan mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara

proporsional baik dalam aspek emosional, ekonomi, maupun sosial maka rumah tangga dapat menjadi ruang aman yang saling mendukung dan penuh pengertian.¹⁹³ Upaya ini menjadi penting karena keharmonisan keluarga tidak muncul secara otomatis, melainkan dibangun melalui proses adaptasi peran, komunikasi efektif, serta pengendalian konflik yang berkelanjutan.¹⁹⁴

Selain itu, pemikiran Imam Syafi'i juga menunjukkan adanya kelonggaran dalam menyesuaikan hukum dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat. Hal ini terlihat dari peran perempuan generasi sandwich yang tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan suami dan anak, tetapi juga ikut menanggung kebutuhan orang tua. Selama peran tersebut dilakukan dengan seimbang dan tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu, maka hal tersebut dapat dibenarkan menurut perspektif Imam Syafi'i. Dengan demikian, perempuan generasi sandwich di Desa Sadang mampu menyesuaikan perannya dengan prinsip nafkah dalam mazhab Syafi'i demi terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

¹⁹³ Friedman, Marilyn M. *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*. 5th ed., (Prentice Hall, 2003), 112.

¹⁹⁴ Goode, William J. *Sociology of the Family*. (Free Press, 1982), 98.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan BAB sebelumnya, perihal peran perempuan generasi sandwich dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif imam syafi'i di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dalam membangun keharmonisan rumah tangga sesuai hak dan kewajibannya menunjukkan peran ganda yang signifikan. Mereka tidak hanya memenuhi kebutuhan keluarga inti berupa anak dan suami, tetapi juga menanggung tanggung jawab terhadap orang tua yang membutuhkan perhatian dan bantuan finansial. Meskipun kegiatan ini melelahkan dan mengurangi waktu pribadi, kontribusi aktif perempuan dalam menopang ekonomi keluarga tetap selaras dengan prinsip fiqh Syafi'i, selama hak suami tidak dikurangi dan kewajiban domestik tetap dijalankan.
2. Perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo dalam membangun keharmonisan rumah tangga perspektif Imam Syafi'i menekankan pentingnya konsep nafkah yang seimbang antara keluarga inti dan keluarga besar. Konsep nafkah ushul dan furu' menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak hanya terbatas pada istri dan anak, tetapi juga meliputi orang tua dan kerabat dekat sesuai kemampuan masing-masing.

Dengan demikian, keterlibatan perempuan generasi sandwich dalam mencari penghasilan tambahan untuk menafkahi keluarga inti maupun orang tua bukan hanya sah secara syariat, tetapi juga memperkuat keharmonisan dan kesejahteraan rumah tangga.

B. Saran

1. Peneliti berharap bagi perempuan generasi sandwich di Desa Sadang, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo untuk tetap menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Perempuan perlu menyusun prioritas yang jelas, membagi waktu antara keluarga inti, orang tua, dan pekerjaan, agar tidak menimbulkan kelelahan berlebihan dan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, komunikasi dengan suami dan anggota keluarga lain perlu diperkuat untuk memastikan dukungan bersama dalam menghadapi tanggung jawab ganda.
2. Selain itu, bagi masyarakat dan pihak terkait, disarankan memberikan dukungan berupa program sosial atau pelatihan ketrampilan agar perempuan generasi sandwich dapat meningkatkan kemampuan ekonomi tanpa mengorbankan hak dan waktu untuk keluarga. Edukasi tentang manajemen waktu dan keuangan juga penting agar perempuan mampu mengelola tanggung jawab secara lebih efisien, sehingga kesejahteraan keluarga dan keharmonisan rumah tangga dapat terjaga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi, dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2006
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Ahmadi, Abu. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, Mochammad. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- . *Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus Salam. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Dar 'Alam al-Kutub, 1432 H.
- Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. *Raudhah al-Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Anderson, Elaine K. *Family Relationships and Aging*. Pearson, 2012
- Angel, Ronald J., dan Jacqueline L. Angel. *Who Will Care for Us? Aging and Long-Term Care in Multicultural America*. NYU Press, 2006
- Arifandi, Firman. *Serial Hadist 6: Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Translated by Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2012.
- Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. Jakarta: Amzah, 2015.

- Ayub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media, 2023
- Fajar, Ahmad Mukti, dan Yulianto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019.
- Fajar, Ahmad Mukti. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik Yuridis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Friedman, Marilyn M. *Family Nursing: Research, Theory, and Practice*. 5th ed., Prentice Hall, 2003.
- Fuaddi, Husni. *Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam*. Depok: Guepedia, 2020.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Goode, William J. *Sociology of the Family*. Free Press, 1982.
- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. BPK Gunung Mulia, 2008.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung, 1990.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Huda, Ni'matul. *Penelitian Hukum Yuridis-Empiris di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, vol. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Khairuddin. *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lestari, Sri. *Psikologi Keluarga*. Kencana, 2012.

- . *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Kencana, 2012.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Suatu Pendekatan Yuridis-Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mufidah, Ch. *Paradigma Gender dalam Keluarga Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- . *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. UIN Maliki Press, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Musdah Mulia, Siti. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kibar Press, 2007.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Argensindo, 2017.
- Salim HS, dan Martanto. *Metode Penelitian Hukum: Yuridis Normatif dan Empiris*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- . *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- . *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.

- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung, 1990.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tapak Tilas. *Jendela Madzhab: Memahami Istilah dan Rumusan Madzahib al-Arba'ah*. Kediri: Lirboyo Press, 2012.
- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV Pustaka Ilmu, 2015.
- Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. 2nd ed., Guilford Press, 2006.
- Walsh, Froma. *Strengthening Family Resilience*. 3rd ed., Guilford Press, 2016.
- Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Terjemahan: Gema Insani, 2011.
- Waluyo, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy. *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Analisis Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Zein, Muhammad Ma'shum. *Arus Besar Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha*. Jakarta: Rajagrafindo, 2014.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Translated by Abdul Hayyie al-Kattani et al., Jakarta: Gema Insani, 2011

Jurnal

- Badan Pusat Statistik Indonesia, dan Turro Seltris Wongkaren. "Pengaruh Modal Sosial terhadap Kebahagiaan Generasi Sandwich di Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 17, no. 2, 2022, pp. 143–160.
- Beatty, Carolyn. "Stress Among Sandwich Generation Caregivers." *Journal of Family Issues*, vol. 36, no. 7, 2015, 902.
- Bengtson, Vern L., and Alan C. Acock. "Intergenerational Solidarity in Families." *Journal of Marriage and the Family*, vol. 51, no. 4, 1989, pp. 857–859.
- Diah Ayu Putri, dan R. Suryanto. "Tekanan Ekonomi dan Ketahanan Keluarga." *Jurnal Sosiologi Keluarga*, vol. 5, no. 2, 2019, 122–124.

Pearlin, Leonard I., et al. "Caregiving and the Stress Process." *The Gerontologist*, vol. 30, no. 5, 1990, pp. 583–584.

Pramitha Salsabila, and Annisah Annisah. "Konflik Peran Ganda pada Perempuan Generasi Sandwich." *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 14, no. 1, 2022, pp. 56–58.

-----, "Pemenuhan Keberfungsian Sosial pada Perempuan Generasi Sandwich." *Jurnal Sains Sosial dan Humaniora*, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 109–120.

Rahmawati, Fitri. "Konflik Peran Ganda Perempuan Bekerja." *Jurnal Psikologi Sosial*, vol. 17, no. 1, 2019, 33–36.

Rozalinna, and Anwar. "Generasi Sandwich dalam Keluarga Abad 21." *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, vol. 11, no. 1, 2021, p. 69.

Sari, Dewi Kurnia, et al. "Pemenuhan Keberfungsian Sosial pada Perempuan Generasi Sandwich." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, vol. 19, no. 2, 2020, pp. 145–147.

Yuliana, Rina. "Relasi Antar Generasi dalam Keluarga Indonesia." *Jurnal Kependudukan Indonesia*, vol. 15, no. 1, 2020, 55–57.

Skripsi

Khairani, Nur Hikmah. "Implementasi Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi, 2023.

Maghribi, Fikry Maulana. "Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." Skripsi, 2018.

Romadhon, Dody Angie. "Analisis Hukum Islam terhadap Istri yang Memberi Nafkah kepada Orang Tua." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung

Website

Ayesha, Laiqa. "Mengenal Sandwich Generation, Pengertian dan Penyebab." *Detik.com*, 10 Dec. 2023, www.detik.com/jabar/jabar-gaskeun/d-7080290/mengenal-sandwich-generation-pengertian-dan-penyebab. Accessed 21 Apr. 2025.

"Generasi Sandwich: Menyeimbangkan Perawatan Orang Tua dan Membesarkan Anak." *Generali Indonesia*, www.generalico.id.

Liputan6.com. “Apa Itu Generasi Sandwich? Memahami Fenomena Sosial yang Menantang.” 9 Jan. 2025, www.liputan6.com/feeds/read/5869124/apa-itu-generasi-sandwich-memahami-fenomena-sosial-yang-menantang. Accessed 16 Apr. 2025.

“Primary Caregivers.” *Fiveable*, <https://fiveable.me/key-terms/ap-psych/primary-caregiver>

Peraturan Peundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

Wawancara

Sholikhah, Khusnul Khotimah, Siti Zulaihah, Ayu Sendari, dan Yuniarti. *Wawancara pribadi*. Desa Sadang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, 2025.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1 Informan Ibu Khusnul Khotimah



Gambar 2 Informan Siti Zulaikhah



Gambar 3 Informan Yuniarti



Gambar 4 Informan Ibu Sholikah



Gambar 5 Informan Ayu Sendari

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sholikah

Pertanyaan:

Bagaimana Anda berperan dalam membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan orang tua?

Bagaimana pengalaman Anda menyeimbangkan hak sebagai istri dan kewajiban terhadap keluarga besar?

Kutipan Jawaban:

“Saya sekarang ikut bantu suami kerja di pabrik, soalnya kan kebutuhan rumah tangga banyak. Kalau cuma mengandalkan penghasilan suami, kadang masih kurang. Tapi tetap, saya harus hormatin keputusan suami, dan juga urus anak saya yang masih kecil ini, belum sekolah. Alhamdulillah, lumayan terbantu, bisa juga bantu kebutuhan ibu di rumah. Rasanya jadi lega, walaupun capek, tapi setidaknya semuanya terbantu.”[Wawancara Sholikah, Sidoarjo, 15 Agustus 2025]

2. Khusnul Khotimah

Pertanyaan:

Bagaimana Anda berperan dalam menambah penghasilan keluarga sambil merawat anak dan orang tua?

Apakah pekerjaan Anda memengaruhi waktu dan perhatian untuk anak?

Kutipan Jawaban:

“Ya, saya bantu keluarga dengan jualan di kantin sekolah anak saya. Awalnya sih pengen lebih santai, tapi kondisi keluarga nggak memungkinkan kalau saya cuma diam saja. Kalau dipikir-pikir, seharusnya saya juga bisa merasakan hasil kerja sendiri untuk kebutuhan pribadi. Tapi ya sudah, tanggung jawab keluarga lebih penting sekarang. Jadi kasih sayang ke anak kadang nggak maksimal, tapi saya berharap mereka tetap ngerti kalau ini semua demi keluarga.”[Wawancara Khusnul Khotimah, Sidoarjo, 15 Agustus 2025]

3. Siti Zulaihah

Pertanyaan:

Bagaimana Anda menyeimbangkan kewajiban menafkahi orang tua dan membantu kebutuhan keluarga inti?

Apakah suami mendukung keputusan Anda bekerja?

Kutipan Jawaban:

“Kerja cuci harian, ya buat bantu kebutuhan rumah tangga saja. Suami saya kerja jadi driver ojek online, penghasilannya dipakai untuk sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga kita sendiri. Sedangkan saya, penghasilan cuci-cuci ini dipakai buat bantu orang tua, kadang juga untuk adik saya yang masih kuliah. Alhamdulillah suami nggak masalah, dia ngerti kok tanggung jawab saya sebagai anak. Jadi walaupun capek, ya tetap jalanin aja. Yang penting semua kebutuhan keluarga bisa terpenuhi.”

[Wawancara Siti Zulaihah, Sidoarjo, 15 Agustus 2025]

4. Ayu Sendari

Pertanyaan:

Apa motivasi Anda menyeimbangkan pekerjaan untuk keluarga inti dan tanggung jawab kepada orang tua?

Bagaimana pekerjaan memengaruhi komunikasi dan perhatian terhadap anak dan suami?

Kutipan Jawaban:

“Saya jualan cilok di desa sini, ya buat bantu suami juga. Suami kan penghasilannya nggak tetap, jadi saya ikut bantu supaya biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga bisa terpenuhi. Seharusnya sih saya bisa lebih santai, punya waktu sama suami dan anak, tapi ya gitu... tanggung jawab ke orang tua juga harus dijalani. Karena sibuk kerja, kadang komunikasi sama suami terbatas, anak juga jarang dapat perhatian penuh. Tapi kita tetap jalanin aja, yang penting kebutuhan keluarga tetap bisa tercukupi.”

[Wawancara Ayu Sendari, Sidoarjo, 12 September 2025]

5. Yuniarti

Pertanyaan:

Bagaimana peran Anda sebagai guru berkontribusi terhadap ekonomi keluarga sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga?

Bagaimana Anda menyeimbangkan hak sebagai istri, tanggung jawab terhadap anak, dan kewajiban merawat orang tua?

Kutipan Jawaban:

“Sebagai guru di sini sebenarnya bukan karena prospek gaji, tapi lebih ke ikut bantu ekonomi keluarga. Kalau dipikir, saya juga seharusnya bisa menikmati hak sebagai istri, dapat nafkah dari suami, punya waktu sama anak. Tapi kenyataannya nggak semudah itu, soalnya orang tua juga butuh perhatian dan biaya, jadi tanggung jawab saya makin berat. Kadang sampai rasanya nggak punya waktu untuk ngobrol sama suami atau jalan-jalan sama anak, tapi ya mau bagaimana lagi, ini semua demi keluarga. Capek sih, tapi kalau bisa membantu semua, rasanya lega juga.”
[Wawancara Yuniarti, Sidoarjo, 12 September 2025]

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Riwayat Hidup

	Nama	Mohamad Nizam Zam-Zami
	TTL	Sidoarjo, 19 Desember 2003
	Email	<i>muhammadnizamzamzami19@gmail.com</i>
	Telp.	085755767738
	Alamat	Ds. Sadang RT 02 RW 01, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo

Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun
1	TK	TK Darul Muttaqin	2007 - 2009
2	SD	MI Darul Muttaqin	2009 - 2015
3	SMP	SMPU-BP Amanatul Ummah	2015 - 2018
4	SMA	SMAU-BP Amanatul Ummah	2018 - 2021
5	Pendidikan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 - 2026